

BUNGA RAMPAI HUKUM ACARA PERDATA

Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum.
Rina Melati Sitompul, S.H., M.H.

BUNGA RAMPAI HUKUM ACARA PERDATA

Enam Media
Medan 2020

BUNGA RAMPAI HUKUM ACARA PERDATA

Hak Cipta O September 2020

Dilarang Memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm, hlm:viii+116

Penulis:

Dr. H. Kusbianto,, S.H., M.Hum.
Rina Melati Sitompul, S.H., M.H.

ISBN: 978 -623-94851-0-8

Cover: Marwan Efendy Nasution

Layout: Tim Enam Media

Penerbit:

Enam Media

Jl. Binjai Km 5.5 No. 202A Medan, Sumatera Utara

Email: redaksi.enammedia@gmail.com

Website: www.enammedia.com

Anggota **IKAPI**

Distributor:

CV. EnamMedia

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik ilmu segalanya, serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Buku ini sengaja kami susun dengan sederhana, agar mudah dibaca, dan menjadi buku pegangan bagi para mahasiswa hukum, yang diramu dari berbagai sumber buku dan juga pengalaman dari para lawyer secara langsung yang telah penulis uraikan dalam daftar rujukan buku, penulis sengaja mengambil Judul “**BUNGA RAMPAI HUKUM ACARA PERDATA**”, yang diurai secara ringkas. Bunga mengandung kata suplemen dalam memudahkan mahasiswa mencerna dan memahami materi perkuliahan. Materi demi materi Hukum Acara Perdata dikumpulkan menjadi satu dalam buku ini, yang di urai ke titik pokok bahasan.

Sepenuhnya Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih membutuhkan analisa dan masukan yang membangun sehingga bisa menyempurnakan harapan penulis, tanpa kritikan dari para pembaca tidak akan terwujud perbaikan guna revisi nantinya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan penulisan buku ini semoga buku ini bisa bermfaat bagi para mahasiswa hukum khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

Akhir kata tak ada gading yang tak retak, begitu juga kami penulis, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam mengurai kata dalam buku, kepada para pembaca kami mohon maaf dan kepada Allah pemilik Ilmu yang tertinggi berharap ampunan.

Akhirullkalam
Medan, September 2020
Tim Penulis

RESUME BUKU

Buku ini merupakan rangkaian singkat pokok-pokok penting dalam hukum acara perdata, yang mengandung bagaimana cara untuk bertindak di muka pengadilan, serta cara bagaimana memahami proses pelaksanaan aturan-aturan hukum perdata.

Konsep tulisan ini diramu dari berbagai sumber rujukan buku yang di sebutkan dalam daftar pustaka dan juga pengalaman langsung penulis saat mendampingi permasalahan hukum perdata di pengadilan.

Sebagaimana buku ini dalam Bab I membahas defenisi atau pengertian hukum acara perdata, serta sumber dan asas-asas yang dikenal dalam sistem acara. Lalu dilanjutkan kepada pembahasan apa itu Surat Kuasa, bentuk-bentuk surat kuasa. Begitu juga di Bab III tentang perbedaan permohonan dan gugatan, Bab IV meramu pemahaman tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, selanjutnya Bab V tentang tata cara penyusunan gugatan, Bab VI pembahasan tentang Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi serta penggabungan gugatan dari pihak ke III.

Bab lanjutan VII tentang Sita, Bab VIII Pembuktian dalam hukum acara perdata, Bab IX Putusan dan Upaya Hukum. Dalam Buku ini juga disertakan bukti contoh Surat Kuasa, Contoh Eksepsi, dan salah satu putusan Sela dalam proses Kompetensi Absolut yang langsung ditangani penulis.

Demikian Rangkaian singkat pembahasan materi dalam buku ini.

Medan, Sepetember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Ringkasan Tulisan	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENGERTIAN SUMBER dan ASAS	1
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	1
B. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	2
C. Asas-asas Hukum Acara Perdata	6
BAB II SURAT KUASA	10
A. Pengertian Surat Kuasa	10
B. Jenis-jenis Kuasa	11
C. Kuasa Menurut Hukum	13
D. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan	13
E. Surat Kuasa Khusus	14
BAB III PERMOHONAN DAN GUGATAN PERDATA	17
A. Permohonan	18
B. Petitum Dalam Permohonan	20
C. Gugatan	20
D. Subjek Hukum Yang Berperkara dalam gugatan (Perwakilan, orang, Badan Hukum, Negara)	22
BAB IV GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)	24
A. Pengertian	24
B. Tujuan Class Action	25
C. Unsur-unsur dan Persyaratan Class Action	26
D. Prosedur Gugatan Class action	28
E. Sistematis Uraian Dalam Gugatan Class Action	29
F. Prosedur Acara Pemeriksaan Gugatan Class Action	31
BAB V TATA CARA PENYUSUNAN GUGATAN	33
A. Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Persidangan Acara Perdata	33
B. Syarat-syarat Membuat Gugatan	36
C. Syarat Pengajuan Gugatan	37

D.	Penambahan atau Mengubah Surat Gugatan	39
E.	Proses Pemeriksaan Gugatan Perkara Perdata di Persidangan.....	39
BAB VI	JAWABAN, EKSEPSI, REKONVENSİ SERTA INTERVENSI ATAU PENGAGABUNGAN PIHAK KETİGA DALAM PENAGJUAN GUGATAN.....	42
A.	Jawaban	42
B.	Eksepsi	43
C.	Rekonvensi	48
D.	Pengikut Sertaan Pihak Ketiga	50
E.	Kumulasi Gugatan & Penggabungan Gugatan	51
BAB VII	SİTA JAMİNAN (CONSERVATOİR BESLAG)	52
A.	Upaya Untuk Menjamin Hak	52
B.	Pembagian Sita	52
C.	Eksekusi Sita	55
D.	Tahapan Pelaksanaan Eksekusi	56
BAB VIII	PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA	59
A.	Alat Bukti Dalam Acara Perdata	59
B.	Pemeriksaan setempat (decente)	65
E.	Keterangan ahli (expertise)	67
BAB IX	PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM	68
A.	Formulasi putusan	68
B.	Putusan dalam Konteks Salah Satu Pihak Tidak Menghadiri ..	69
C.	Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	71
D.	Pelaksanaan Putusan	74
LAMPIRAN 1.	Contoh Surat Kuasa	77
LAMPIRAN 2.	Eksepsi Kompetensi Absolut	78
LAMPIRAN 3.	Putusan Selasa	89
LAMPIRAN 4.	PERMA NO.1 TAHUN 2000 TENTANG ACARA GUGATAN KELOMPOK	111
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENGERTIAN SUMBER dan ASAS

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Kedudukan Hukum Acara Perdata bertujuan agar masyarakat merasakan adanya kepastian hukum yaitu bahwa orang dapat mempertahankan haknya dengan baik, sedang orang yang melanggar hak orang lain itu, dapat digugat melalui Pengadilan, umumnya peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata itu bersifat memaksa, karena dianggap demi untuk kepentingan umum, agar kepentingan orang lain itu terlindungi jikalau ada pelanggaran atas hak orang tersebut.

Hukum Acara Perdata adalah keseluruhan kaedah-kaedah, norma-norma yang menentukan bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materil, antara lain bagaimana caranya melakukan gugatan, siapa yang berwenang memutuskan sengketa, bagaimana caranya melakukan upaya hukum dan lain-lain (Sudikno Mertokusumo:1993).

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perdata materil adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan yang satu dengan yang lain baik tertulis dan tidak tertulis.

Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

C. W. Star Busmann

Kata-Hukum Acara Perdata dipakai sebagai terjemahan dari istilah Belanda-*Burgelijke Procesrecht* jadi Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai-*voorschriften, waardoor het burgerlijke recht tot gelding te brengen, te verwezenlijke* (peraturan-peraturan untuk mewujudkan hukum perdata).

H. L Wichers

Sebagai hukum formal, yang merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum material, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum material.

Soepomo

Memberikan pengertian Hukum Acara Perdata dengan mengaitkan dengan tugas hakim, yaitu bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata (*burgelijke rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Soedikno Mertokusumo

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara pelaksanaan hukum perdata materiel. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.

Singkatnya, hukum yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum perdata materiel apabila terjadi suatu pelanggaran hak atau kewajiban. Hukum tersebut sebagai pedoman baik untuk hakim atau pihak yang bersangkutan.

Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oerief Kartawinata

Hukum Acara Perdata yang juga disebut hukum perdata formil adalah kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiel.

B. Sumber–Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini belum diatur dalam undang–undang (secara univikasi). RUU tentang Hukum Acara Perdata dalam lingkungan peradilan umum yang telah disahkan oleh sidang pleno BP – LPHN ke – 13 tanggal 12 Juni 1967 sampai saat ini belum disahkan menjadi UU.

Kaidah hukum Acara Perdata masih tersebar di beberapa peraturan perundang–undangan, seperti:

1. HIR = Herzienne Inlands Reglement, yang hanya khusus berlaku di daerah Jawa dan Madura Staatsblad Tahun 1926 No. 496 (Acara Pidana Andi Hamzah, hal 48).
2. RBg = Rechtsreglement Buitengewesten, berlaku untuk kepulauan – kepulauan yang lainnya di Indonesia. (Sudino Mertokusumo, hal. 6).

3. B W = Burgelijk Wetboek voor Indonesia , dalam buku kesatu, buku keempat dan Reglement catatan sipil, memuat peraturan – peraturan Hukum Acara Perdata, kaidah – kaidah itu khusus berlaku untuk golongan penduduk tertentu yang baginya berlaku hukum perdata barat.
4. UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman UU No.35/1999 Perubahan UU No. 4 Tahun 2004.
5. RV = Reglement op de burgelijk rechtvordering, yaitu tentang penggabungan (voeging), penjaminan (virjwaring), intervensi (interventie) dan rekes sipil (request civil).
6. UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU tersebut.
7. Dan lain – lain peraturan pada bagian didalam UU tersebut ada mengatur tentang hukum acara perdata.
8. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No.8 Tahun 2004 perubahan atas UU tersebut.

Guna lebih mempertegas proses sumber hukum acara perdata yang pernah berlaku sebagaimana sejarah hukum yang berkembang di Indonesia sebagaimana dikutip dari Benny Rijanto dalam modul hukum acara perdata mengurai secara lugas sumber hukum acara perdata yang dapat dilihat pada sumber-sumber hukum :

1. Pasal 5 Ayat 1 UU Darurat No. 1/1951

Hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat 1951-1 sebagaimana menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud oleh Undang-Undang Darurat tidak lain adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau reglemen Indonesia yang diperbarui: S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura serta *Rechtsglement voor de Buitengewesten* (RBg atau reglemen daerah seberang: S. 1927 Nomor 227) untuk daerah luar Jawa dan Madura. Jadi, untuk acara perdata, yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura.

Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (BRv atau reglemen acara perdata, yaitu hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 Nomor 52, 1849 Nomor 63), juga

merupakan sumber hukum acara perdata. Supomo berpendapat bahwa dengan dihapuskannya *raad van justitie* dan *hoogrechtshof*, Rv sudah tidak berlaku lagi sehingga dengan demikian hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, hukum acara perdata manakah yang diberlakukan apabila seorang yang tunduk pada BW (kitab undang-undang hukum perdata) mengajukan gugatan cerai. Dalam praktik, acara yang diatur dalam Rv akan diterapkan.

Kecuali itu, dapat disebutkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesie* (RO atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman: S. 1847 Nomor 23) dan BW buku IV sebagai sumber dari hukum acara perdata dan selebihnya terdapat dalam BW, WvK (*Wetboek van Koophandel*; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Peraturan Kepailitan. (Benny Rijanto : Modul Hukum Acara Perdata: Hal 1-18)

2. UU Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada 29 Oktober 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata.

3. UU Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut mengatur susunan Mahkamah Agung; kekuasaan Mahkamah Agung; serta hukum acara Mahkamah Agung, termasuk pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali. Undang-undang ini memuat ketentuan hukum acara perdata.

4. UU Nomor 49 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga sebagai sumber hukum acara perdata.

5. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber dari pada hukum acara perdata, antara lain dapat disebutkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 14 April 1971 Nomor 99 K/Sip/197122 yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW dengan tidak membedakan antara permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugat perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan perdamaian di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 HOCI.

6. Adat Kebiasaan Hakim dalam Memeriksa Perkara.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat yang dikutip dari (Benny Rijanto : Modul Hukum Acara Perdata) mengemukakan bahwa adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata juga sebagai sumber dari hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seorang hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan hakim yang lain dari pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiel yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, pada dasarnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Sementara itu, adat kebiasaan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan tidak akan menjamin kepastian hukum.

7. Perjanjian Internasional

Salah satu sumber hukum acara perdata ialah *perjanjian internasional*, misalnya "perjanjian kerja sama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand". Di dalamnya, terdapat kesepakatan mengadakan kerja sama dalam menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara-perkara hukum perdata dan dagang. Warga negara kedua belah pihak akan mendapat kekeluasaan beperkara dan menghadap ke pengadilan di wilayah pihak yang lainnya dengan syarat-syarat yang sama, seperti warga negara pihak itu. Masing-masing pihak akan menunjuk satu instansi yang berkewajiban untuk mengirimkan dan menerima permohonan penyampaian dokumen panggilan. Instansi untuk

Republik Indonesia adalah Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, sedangkan Kerajaan Thailand adalah Office of Judicial Affairs of the Ministry of Justice.

8. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara perdata juga atau sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Akan tetapi, doktrin itu sendiri bukanlah hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga.

9. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materiel tidaklah mengikat hakim sebagaimana halnya undang-undang. Akan tetapi, instruksi dan surat edaran MA merupakan sumber tempat hakim yang dapat menggali hukum acara perdata ataupun hukum perdata materiel.

C. Asas-asas Hukum Acara Perdata.

Beberapa asas hukum acara perdata yang dikenal yakni :

1. Hakim Bersifat Menunggu (*iudex no procedat ex officio*).

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 48 / 2009 dan pasal 142 RBg/pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya.

Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat, hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan (Sudikno Mertokusumo, 1993: 10). Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun, apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan/hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

2. Hakim Bersifat Pasif (*lijdelijkeheid van rechter*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, 1993: 11). Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009).

Asas ini meliputi beberapa hal yaitu :

a. Hakim bersifat menunggu (*NEMO JUDEX SINE ACTORE*).

Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak-pihak yang berkepentingan, bukan pada hakim. Selanjutnya kemungkinan mengakhiri proses perkara yang sudah berjalan, adalah hak bebas dari para pihak. Hakim tidak berwenang menghalangi kendati pun sudah mulai diperiksa.

b. Hakim mengadili seluruh gugatan.

Hakim dilarang menjatuhkan keputusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Hakim wajib memutus semua tuntutan.

c. Hakim mengejar kebenaran formil.

Hakim cukup hanya mengejar kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan. Apakah bukti itu benar atau tidak, hakim harus menerima sebagai suatu hal yang benar, jika satu pihak mengakui kebenaran bukti yang diajukan oleh pihak lain, kendati pun tidak meyakininya.

c. Para pihak bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan

3. Persidangan Terbuka Untuk Umum (*Openbaarheid van rechtspraak*).

Pasal 13 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan : semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang undang menentukan lain.

Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk “sosial kontrol” (H. Zainal Asikin, 2015: 11), untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, obyektif, berproses sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang undang dan persidangan dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak hak asasi manusia di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan obyektif dan didapat putusan yang obyektif.

Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tidak sah dan batal demi hukum apabila tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

4. Mendengar kedua belah pihak

Para pihak yang berperkara, harus diperlakukan sama mereka harus diberikan kesempatan yang sama karena mereka mempunyai kedudukan yang sama (*audi et alteram partem*). Hakim harus mendengar keterangan kedua belah pihak. Alat-alat bukti harus diajukan dimuka sidang pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara Putusan verstek (diluar hadirnya tergugat) bukanlah pelanggaran atas azas ini, karena putusan dijatuhkan adalah sesudah yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, tetapi tidak menghadiri sidang dan tidak mengirim kuasanya. Lagipula, gugatan tentu karena beralasan dan cukup bukti-bukti. Sebagaimana Asas ini dicantumkan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009, pasal 145 dan 157 RBg, pasal 121 dan 132 HIR.

5. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan.

Para pihak yang berperkara boleh mewakilkan kepada kuasa, tetapi boleh juga tanpa mewakilkan. Berbeda dengan sistem beracara dimuka *Raad van Justitie* (R.v.J) yang mewajibkan para pihak untuk diwakili oleh ahli hukum.

6. Putusan Harus Disertai Alasan (*motivering plicht-voeldoende gemotiveerd*).

Alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif (Sudikno Mertokusumo, 1993: 14). Kewajiban mencantumkan alasan alasan ditentukan dalam pasal 195 RBg, Pasal 184 HIR, pasal 50 dqn 53 UU No. 48/2009, pasal 68 A UU No. 49/2009.

Pasal 68 A UU No. 49/2009 menentukan :

1. Dalam memeriksa dan memutus bertanggjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

7. Baracara dikenakan biaya.

Pada azasnya, beracara perdata dikenakan biaya, yaitu panitera, pemanggilan-pemanggilan, pemberitahuan-pemberitahuan dan bermaterai. Mereka yang tidak mampu (miskin) dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk beracara dengan cuma-Cuma.

Sebagaimana diatur dalam dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009, pasal 145 ayat (4), pasal 192, pasal 194 RBg, pasal 121 ayat (4), pasal 182, pasal 183 HIR. Biaya perkara ini dipakai untuk: biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan setempat.

8. Peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009. Sarwono menekankan pada kata “sederhana” dan “cepat”. Apabila “sederhana” dan “cepat” sudah dapat diterapkan melalui tindakan teknis-konkrit persidangan maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak akan semakin ringan.

Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama (Sarwono, 2011: 23 – 24). H.Zainal Asikin menjelaskan ketiga kata itu sebagai antara lain sebagai berikut : Yang dimaksud dengan sederhana adalah acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sedangkan, biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat (H Zainal Asikin, 2015: 14).

BAB II

SURAT KUASA

A. Pengertian Surat Kuasa.

Pasal 123 HIR mengatur tentang bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam beracara di muka persidangan dapat diwakilkan oleh kuasanya, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Karena itu, jika tergugat hadir meski tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, maka seharusnya persidangan tetap dapat dilanjutkan.

Dalam hukum acara perdata, surat kuasa sangat menentukan. Surat kuasa yang kurang cermat membuka peluang lawan melakukan eksepsi, dan bisa berujung majelis hakim tidak menerima gugatan. Ibarat memasuki rumah yang punya banyak pintu, seseorang harus membawa kunci yang tepat agar bisa masuk. Jika salah, niat memasuki rumah tak akan terwujud. Kunci penting yang harus dibawa itu dalam hukum acara perdata disebut “surat kuasa”.

Ketentuan umum Surat Kuasa diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), sedangkan aturan khususnya diatur dalam HIR/RBg. Surat kuasa juga diatur dalam sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sayangnya, hingga kini persoalan surat kuasa masih saja muncul di pengadilan, sehingga layak mendapat perhatian saat mengupas hukum acara perdata.

Pasal 1792 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) (R. Subekti : Kitab Undang-undang Hukum Perdata) berbunyi :

“Pemberian surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk da atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”

Dari pemahaman ketentuan Pasal diatas dalam penyerahan kuasa terdapat dua pihak yakni: pemberi kuasa yang menyerahkan mandat dan penerima kuasa yang menerima mandat atau diberikan perintah untuk melaksanakan tanggung jawab atas pemberi kuasa.

Pada dasarnya pasal-pasal yang mengatur pemberian kuasa tidak bersifat imperatif. Apabilan para pihak menghendaki dapat disepakati selain yang digariskan dalam undang-undang. Misalnya para pihak dapat menyepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*). Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal perjanjian bersifat mengatur (*aanvullend rech*).

B. Jenis-jenis Kuasa

Pada dasarnya, kuasa dalam hukum acara perdata dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis (M.Yahya Harahap: 2015: 6), yaitu:

a. Kuasa Umum

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa seperti melakukan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa atau pengurusan yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

Sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR, mengesakan “*untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, Penerima Kuasa harus mendapat surat kuasa khusus*”. Sebagaimana hal tersebut juga ditegaskan dalam Putusan PT Bandung No. 149/172 (2-8-192), dimana menjelaskan posisi “seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa Direktur PT, tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, bukan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR.

b. Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUHPerdata menyebutkan :

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

Bentuk inilah sebagai landasan pemberian surat kuasa untuk bertindak didepan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak *principal*. Tapi agar bentuk surat kuasa dalam ketentuan Pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di Pengadilan kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat dalam Pasal 123 HIR.

Jadi kalau tindakan khusus yang dilimpahkan kepada kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa didepan pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang digariskan pada Pasal 1795 KUHPerdata. Misal kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Kuasa ini merupakan kuasa khusus, terbatas hanya untuk menjual

rumah. Akan tetapi meskipun bersifat kuasa khusus, kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah.

c. Kuasa Istimewa

Kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdara. Setidaknya terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan pembuatan surat kuasa istimewa tersebut, yaitu:

1. *Bersifat limitatif*, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Tidak ada substitusi kuasa dalam kuasa istimewa ini. Oleh karena itu, tindakan istimewa yang dilakukan hanya terbatas pada :
 - a. untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut;
 - b. untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga atau;
 - c. untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*supoletoir eed*) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG.

Dalam pasal ini yang dapat mengucapkan sumpah sebagai alat bukti, hanya pihak yang berperkara secara pribadi. Tidak dapat diwakilkan kepada kuasa. Akan tetapi, dalam keadaan yang sangat penting, misalnya pihak yang berperkara sakit tidak dapat hadir:

- a. Hakim dapat memberikan izin kepada kuasa untuk mengucapkannya;
 - b. Untuk itu, kuasa diberi kuasa istimewa oleh pihak *principal* menyebut dengan jelas bunyi sumpah yang akan diucapkan kuasa.
2. *Dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang*, seperti notaris atau PPAT. Namun, terhadap persyaratan harus dibuat dalam akta otentik tersebut masih menimbulkan perdebatan, dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak kuasa istimewa yang diterima tanpa harus terlebih dahulu dibuat dalam suatu akta otentik. Seperti yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama, dimana kuasa istimewa untuk mengucapkan ikrar talak tersebut tidak perlu berbentuk akta otentik.

d. Kuasa Perantara

Kuasa perantara dapat juga disebut dengan “agen”. Dalam kuasa ini, pemberi kuasa memberi kuasa kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen, langsung mengikat kepada “pemberi kuasa”, sepanjang hal itu tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam kuasa.

C. Kuasa Menurut Hukum

HIR dan RBG menegaskan tentang kuasa menurut hukum dalam Pasal 123 ayat (2) HIR dan Pasal 147 RBG menjelaskan :

“Pegawai negeri yang karena peraturan umum menjalankan perkara untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil negara tidak perlu memakai surat kuasa khusus yang demikian itu”.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas bagi orang yang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum, kehadiran dan tampilannya hanya sebatas wakil atau kuasa tidak memerlukan surat kuasa khusus (*bijzonder schriftelijke machtiging, power of attorney*) dari pemerintah atau badan tersebut.

Beberapa kuasa menurut hukum yang dapat bertindak mewakili kepentingan orang atau badan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari orang atau badan tersebut :

- a. Wali terhadap anak dibawah perwalian
- b. Kurator ata orang yang tidak waras
- c. Orang tua terhadap anak yang belum dewasa
- d. BHP sebagai kurator kepailitan
- e. Direksi atau pengurus badan hukum
- f. Direksi perusahaan perseroan (Perseroan)
- g. Pimpinan perwakilan perusahaan asing
- h. Pimpinan cabang perusahaan domestik

D. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan

Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak berperkara Pasal 123 ayat (1) HIR, bentuk Kuasa tersebut berupa :

1. Kuasa Secara Lisan

Diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG serta Pasal 120 HIR, bentuk kuasa lisan terdiri dari :

- a. Dinyatakan secara lisan oleh Penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 120 HIR memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua PN, apabila tidak pandai menulis (buta aksara). Dalam hal kasus demikian bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan, penggugat dapat juga menyampaikan pernyataan lisan mengenai :

- ✓ Pemberian atau penunjukan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu.
- ✓ Pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu, disebutkan dalam catatan gugatan yang dibuat oleh Ketua PN

2. Kuasa yang ditunjuk secara Lisan di Persidangan

Bentuk kuasa yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi secara implisit tersirat dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Penunjukan Kuasa secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan, dengan syarat :

- ✓ Penunjukan secara lisan dilakukan dengan kata-kata tegas (*expressis verbis*)
- ✓ Selanjutnya, Majelis memrintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang.

E. Surat Kuasa Khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam gugatan pemberian kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*.

1. Syarat dan formulasi surat kuasa khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat pokok surat kuasa (M.Yahya Harahap:2015:13) yakni surat kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebutkan dalam surat kuasa khusus. Dimana menerangkan pernyataan penunjukan kuasa pemberi kuasa yang berisi formulasi : ”memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”.

MA telah mengeluarkan syarat surat kuasa khusus yakni :

a. SEMA No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959.

Berdasarkan SEMA digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :

- 1.1. Menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu deipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
- 1.2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat)

1.3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang bereracara. Paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya. Misalnya perkara warisan atau transaksi jual beli.

Jika syarat yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan SEMA tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan : (M.Yahya Harahap:2015:14):

1. Surat Kuasa tersebut cacat formil.
2. Dengan sendirinya maka kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengakibatkan dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.

2. SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962

SEMA ini memberi petunjuk kepada hakim mengenai penyempurnaan penerapan surat kuasa khusus yang digariskan dalam SEMA No. 2 Tahun 1959, yang terpenting sebagai catatan kesempurnaan yakni :

- a. PN dan PT dapat menyempurnakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, apabila dalam pemeriksaan Sidang, PN maupun PT menemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sesuai yang ditentukan dalam SEMA No. 2 Tahun 1959, PN maupun PT dapat menyempurnakannya dengan cara :
 - Memanggil sendiri pemberi kuasa untuk menghadap kePN atau PT dan menanyakan apakah benar pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa untuk mewakilinya;
 - Apabila hal itu terjadi ditingkat PT, dan dianggap sulit untuk memanggil yang bersangkutan, PT dapat mendelegasikan kepada PN untuk menanyakan hal itu.
- b. Jika pemberi kuasa sudah meninggal dunia pelaksanaan pemanggilan untuk penyempurnaan surat kuasa dapat digantikan salah seorang ahli waris.

3. SEMA No. 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971

Ketentuan pokok SEMA ini berupa penegasan :

- a. Kepentingan dianggap sah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan ketentuan Perundang-undangan .
- b. Jika ada surat kuasa tidak memenuhi syarat PN dan PT tidak perlu menyempurnakannya berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1962.

- c. Mencabut kembali SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 5 Tahun 1962, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap:2015:15, mengemukakan Pencabutan SEMA No. 2 Tahun 1959 adalah mempertahankan syarat-syarat kuasa khusus yang digariskan dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 sedang yang ditegaskan dalam SEMA No. 1 Tahun 1971 itu ialah mengenai ketidakbolehan bagi PN dan PT untuk menyempurnakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat. Jadi pencabutan SEMA No. 1 Tahun 1971 hanya sebatas pada SEMA No. 5 Tahun 1962.

4. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 4 Oktober 1994.

Pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA no. 2 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1971. Persyaratan yang disebutkan didalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang diuraikan diatas. Dengan demikian syarat kuasa khusus yang sah sebagaimana yang diuraikan diatas. Dengan demikian syarat surat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang dijelaskan dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yakni :

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa khusus, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebutkan kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- d. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan karena SEMA telah mencabut SEMA No. 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi PN dan PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi.

BAB III

PERMOHONAN DAN GUGATAN PERDATA

Dalam perkara perdata → hukum Acara Perdata menyebutkan istilah yang namanya perkara gugatan, dimana terdapat pihak “penggugat” dan pihak “tergugat “. Pada sisi lain ada perkara – perkara yang disebut permohonan, diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama – sama.

Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak tentunya mengandung satu persoalan atau konflik yang akhirnya menimbulkan tuntutan hak sebagaimana pasal 142 ayat (1) Rbg/pasal 118 ayat (1) HIR disebut tuntutan/gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (*point d’interet, pointd’action*).

Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan, yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon.

Perbedaan antar gugatan dan permohonan, adalah :

1. Dalam perkara gugatan ada sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan, contohnya : gugatan jual beli, hutang piutang, dll.

Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, misalnya : beberapa orang sebagai ahli waris almarhum, secara bersama – sama menghadap ke Pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing – masing dari warisan almarhum. (Bandingkan Pasal 236 a. HIR).

2. Dalam suatu gugatan ada satu atau lebih orang yang “ merasa “ bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Di lain pihak orang “ dirasa “ melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara suka rela melakukan sesuatu yang diminta. Di sini hakim memutuskan suatu konflik/sengketa dari gugatan.

3. Dalam permohonan, disini hanya satu pihak yang merasa bahwa haknya perlu untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan secara sah. Hakim pengadilan tersebut mengeluarkan suatu penetapan, dikenal dengan istilah putusan “*declaratoir*“, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Hakim hanya sekedar memberikan jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha Negara, hakim memberikan suatu penetapan. Contoh, dalam hal permohonan pengangkatan anak angkat, wali pengampu, permohonan Akta Catatan Sipil.

A. Permohonan

Permohonan tidak serumit gugatan, dimana landasan hukum sebagai dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Dalam permohonan menyangkut fundamentum petendi atau posita pada prinsipnya berdasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan pemohon, dengan menghubungkan ketentuan dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.

Guna mendapat gambaran terhadap deskripsi berbagai ketentuan pasal perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum (*rechtsfround, basic law*) permohonan secara *voluntair*.

M. Yahya Harahap mengemukakan beberapa ketentuan sebagai landasan permohonan sebagaimana acuan kebijakan hukum yakni :

1. Bidang Hukum Keluarga yang dilandasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga ketentuan hukum yang menyangkut hukum keluarga misalnya yang berkaitan dalam permohonan tentang :
 - 1.1. Permohonan izin poligami berdasarkan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, dimana ketentuan dalilnya dapat berupa :
 - a. permohonan yang digariskan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1);
 - b. diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1);
 - 1.2. Permohonan izin melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua, berdasarkan Pasal 6 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1974, berupa dalil :
 - a. Dalam hal orang tua berbeda pendapat memberi izin perkawinan bagi yang berumur 21 tahun atau mereka yang tidak memberi pendapat;
 - b. Dalam peristiwa yang seperti ini yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan.

- 1.3. Permohonan pencegahan perkawinan berdasarkan Pasal 13 Jo. Pasal 17 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1970, sebagaimana dalil dapat berupa :
 - a. Apabila dalam perkawinan yang dilangsungkan ada pihak yang tidak memenuhi syarat.
 - b. Maka keluarga garis lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali dan pengampu dapat mengajukan permohonan pencegahan kepada pengadilan.
2. Bidang Paten sebagaimana UU No. 14 Tahun 2000, dimana permohonan ditujukan kepada Pengadilan Niaga, agar menerbitkan penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 125 sebagaimana konteks dalil permohonan berupa :
 - 2.1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten, khusus yakni :
 - a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten.
 - b. Termasuk tindakan importasi.
 - 2.2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
 - 2.3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberitahukan bukti yang menyatakan pihak tersebut berhak atas paten itu.
3. Bidang Perlindungan Konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - a. Permohonan penetapan eksekusi kepada PN atas putusan Majelis Badan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Pasal 57.
 - b. Yuridiksi diajukan kepada PN ditempat kediaman konsumen yang dirugikan.
4. Permohonan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan.
 - a. Permohonan atau permintaan penetapan eksekusi kepada PN atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 46 ayat (2).
 - b. Menurut Pasal 46 ayat (1) keputusan KPPU dianggap berkekuatan tetap apabila pelaku usaha yang bersangkutan telah mengajukan keberatan kepada PN, paling lambat 14 hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan keputusan KPPU.
5. Permohonan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
 - a. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 7 ayat (4) yakni berupa:
 - Orang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembubaran ke PN.
 - Atas alasan, apabila lewat 6 bulan, pemegang saham kurang dari dua orang.

- b. Permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Ketua PN berdasarkan Pasal 67 ayat (1) yakni berupa :
- Apabila direksi atau komisaris menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan.
 - Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, apabila direksi atau komisaris setelah lewat 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya tersebut.

B. Petitum Dalam Permohonan

Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal bahwa pihak pemohon hanyalah sepihak, tidak ada pihak lain yang dapat ditarik sebagai lawan atau Tergugat. Pada prinsipnya tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan permohonan sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Dalam kerangka demikian petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon sepihak.

Petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dengan acuan sebagai berikut :

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif.
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon.
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condematoir* (mengandung hukuman)
4. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya.
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*

C. Gugatan

Prof. Sudikno Mertokusumo, mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Begitu juga Prof. R. Subekti mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan dalam surat gugatan. Demikian juga dalam praktik peradilan yang mempergunakan istilah gugatan. Penyebutan ini dianggap langsung membedakan “selama proses perkara belum diperiksa di persidangan, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat”. (M.Yahya Harahap: 2015: 47).

Yang dimaksud dengan Gugatan Perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yakni :

1. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut bertindak sebagai Penggugat;

2. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat.
3. Ciri yang melekat pada gugatan perdata dimana permasalahan hukum diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.
4. Sengketa terjadi diantara para pihak paling kurang diantara dua pihak.
5. Berarti gugatan perdata bersifat (*party*) dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

C.1. Bentuk Gugatan

1. Gugatan Lisan

Gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya (Psl. 118 HIR; RBg. 147). Dalam praktek, surat permintaan ini disebut “Gugatan“ atau “surat gugat “.

Gugatan dimungkinkan/dapat diajukan secara “ lisan “, yaitu bagi mereka yang buta huruf (tidak bisa baca tulis). Ditujukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili gugatan tersebut, yaitu mohon agar dibuatkan surat gugatan. (Pasal 120 HIR; RBg.144).

Hal terpenting dalam pengajuan gugatan secara lisan harus memperhatikan :

1. Syarat formil yakni : Penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Diatur dalam pasal 120 HIR yang mengaskan Penggugat Buta Aksara, hal itu tidak berlaku pada pihak yang buta hukum, tidak mampu secara finansial.
2. Cara pengajuan gugatan lisan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan.
3. Pengajuan gugatan disampaikan sendiri oleh Penggugat dan tidak boleh diwakilkan pada kuasa hukum

2. Gugatan Tertulis

Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 124 RBG, Gugatan Perdata harus dimasukan ke Pengadilan dengan surat permintaan dan ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya.

Surat gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya. Yang dimaksud wakil di sini alah seorang kuasa, yaitu orang yang dengan tegas berdasarkan surat kuasa diberikan kuasa khusus untuk membuat dan menanda tangani surat gugatan.

Surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tadi baru berwenang mengajukan gugatan setelah terlebih dahulu kuasa ditanda tangani. Oleh karena itu tanggal surat gugatan harus lebih muda dari tanggal surat kuasa khusus.

C.2. Bentuk Gugatan Tertulis

Dalam membuat surat gugatan, harus mempunyai bentuk yang sistematis, dan format/bentuk surat gugatan terdiri dari :

1. **Identitas** : Yang dimaksud bagian dari identitas adalah, surat gugatan harus bertanggal , menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka dan kalau perlu jabatan kedudukan penggugat dan tergugat.
2. **Posita** : Yang dimaksud dengan posita adalah suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan atau peristiwanya dan kalau bisa dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas.
Posita atau juga disebut “Fundamentum Petendi“ terdiri dari dua bagian, yaitu :
 - a. bagian yang memuat alasan-alasan berdasar keadaan.
 - b. Bagian yang memuat alasan-alasan berdasar hukum.
3. **Petitum** : Yaitu hal – hal apa yang diinginkan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim.

Petitum harus lengkap dan jelas karena hal ini bagian dari surat gugatan yang penting. Pasal 178 HIR. 189 RBg. Menyebutkan, “ Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih dari apa yang diminta (Putusan MA Tanggal 19 Juni 1971. Reg).

Tentang Perkara Prodeo : 237 HIR. RBg. 273 (hal. 22)

D. Subjek Hukum Yang Berperkara dalam gugatan (Perwakilan, orang, Badan Hukum, Negara).

Hukum Acara Perdata pada azasnya membolehkan setiap orang berperkara di Pengadilan pengecualiannya adalah :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang sakit ingatan.

Terhadap orang yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan tidak boleh berperkara sendiri, akan tetapi harus mewakili oleh orang tuanya, dan bagi yang sakit ingatan oleh pengampunnya.

Pihak–pihak yang berperkara dalam Acara Perdata terdiri dari :

1. Orang, yaitu orang itu sendiri yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain / badan hukum swasta (Negara).
2. Badan Hukum. Badan Hukum dapat menjadi pihak dalam berperkara. Yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum adalah direktornya.
3. Negara. Terhadap perkara yang pihaknya dalam perkara tersebut adalah Negara, maka diajukan perkara gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mewakili Negara Republik Indonesia.

Untuk menentukan domicili (tempat tinggal) sebagai wakil Negara adalah Departemen yang membawahi persoalan permasalahannya, misalnya Departemen Dalam Negeri.

BAB IV

GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

A. Pengertian

Class action sinonim dari *class suit* atau *representative action* (RA) yang berarti :

1. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan sebagai wakil kelompok (*class representative*).
2. Perwakilan kelompok bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi seklaigus untuk dan atas nama kelompok yang mereka mewakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok.
3. Dalam mengajukan gugatan tidak perlu disebutkan seara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili.
4. Yang penting asal kelompok yang diwakili dapat didefenisikan idnetifikasi anggota kelompok secara spesifik.
5. Selain itu antara seluruh anggota kelompok dengan wakili anggota kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan :
 - Kesamaan kepentingan (*common interest*)
 - Kesamaan penderitaan (*common grievance*), atau
 - Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi sleuruh anggota.

Mengutip defenisi dari karya tulis Emershon Yuntho, dalam Class Action Sebuah Pengantar yang disairkan pada Kursus HAM untuk Pengacara Elsam angkatan XI tahun 2007 mengemukakan :

Meriam Webster Colegiate Dictionary

Dalam Meriam Webster Colegiate Dictionary edisi ke-10 tahun 1994 disebutkan yang dimaksud *class action* : *a legal action under taken by one or more plaintiffs on behalf of themselves and all other persons havings an identical interest in alleged wrong.*

Black's law dictionary

Class action adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kekompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili.

Glorilier Multi Media Encyclopedia

Class action adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat.

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud *class action* adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam

jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Acmad Santosa

Sedangkan Acmad Santosa menyebutkan *Class Action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injunctction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak -- misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatif*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai *class members* .

PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Terminologi *class action* diubah menjadi Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Class Action* adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili.

B. Tujuan Class Action

Tujuan Class Action dalam PERMA yang diatur dalam konsideran yakni :

1. Mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan.

Dengan satu gugatan diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini dikemukakan dalam huruf a konsiderans bahwa salah satu tujuan utama proses gugatan class action untuk menengakan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat. Oleh karena itu perlu

dikembangkan sistem gugatan class action yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefesiesikan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya.

2. Mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak.

Melalui proses berperkara dengan sistem gugatan kelompok atau class action maka :

- a. Secara serentak atau sekaligus dan massal kepentingan kelompok, dibolehkan cukup hanya diajukan dalam satu gugatan saja.
- b. Hal itu dapat ditemph apabila ternyata mereka memiliki fajta atau dasar hukum yang sama berhadapan dengan tergugat yang sama.
- c. Sehingga kalau gugatan diselesaikan sendiri-sendiri, penyelesaian tidak efektif dan efisien, bahkan dimungkinkan terjadi putusan yang saling bertentangan.

Menurut konsideran huruf d kepentingan efektivitas dan efesiensi, sangat dibutuhkan sistem gugatan perwakilan kelompok, karena dengan cara ini satu orang saja dari pihak yang dirugikan yang bertindak sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri sekaligus mewakili kepentingan kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok. Orang yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelompok atau wakil kelas (*class representative*), sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota kelompok (*class members*).

C. Unsur-unsur dan persyaratan Class Action

Dari beberapa definisi *class action* maka didapatkan unsur-unsur *class action* terdiri dari : (Emershon Yuntho: 2007)

1. Gugatan secara perdata

Gugatan dalam *class action* masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (*eigenechting*). Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang.

2. Wakil Kelompok (*Class Representative*)

Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan *class action* diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif.

3. Anggota Kelompok (*Class Member*)

Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila *class action* diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif.

4. Adanya kerugian

Untuk dapat mengajukan *class action*, baik pihak wakil kelompok (*class representative*) maupun anggota kelompok (*class members*) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan *concrete injured parties*.

5. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili (*class representative*) dan pihak yang diwakili (*class members*).

Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan prosedur *class action*. Tidak terpenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Di beberapa negara yang menggunakan prosedur *class action* pada umumnya memiliki persyaratan umum yang sama yaitu :

1. Adanya sejumlah anggota yang besar

Jumlah anggota kelompok (*class members*) harus sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri (individual).

2. Adanya kesamaan (*commonality*).

Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili (*class representative*) dan pihak yang diwakili (*class members*). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini.

3. **Sejenis (*Tipicality*).**

Tuntutan (bagi *plaintiff Class Action*) maupun pembelaan (bagi *defendant Class Action*) dari seluruh anggota yang diwakili (*class members*) haruslah sejenis. Pada umumnya dalam *class action*, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian.

4. **Wakil kelompok yang jujur (*adequacy of representation*).**

Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria *Adequacy of Representation* tidaklah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Namun, dalam hal wakil kelompok mewakilkan proses beracara kepada pengacara, maka wakil kelompok harus memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara pilihannya.

D. Prosedur Gugatan Class action

Ketentuan hukum acara dalam *class action* di Indonesia diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Namun Sepanjang tidak diatur PERMA No. 1 Tahun 2002, maka untuk hukum acara dalam *class action* berlaku juga ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg).

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002). Dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, tidak ada kewajiban bagi para pihak (baik penggugat maupun tergugat) untuk diwakili oleh orang lain atau pengacara selama pemeriksaan di persidangan. Para pihak dapat secara langsung maju dalam proses pemeriksaan di persidangan. Namun seperti halnya proses persidangan yang lazim dilakukan, para pihak biasanya diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk maju dalam persidangan.

Dalam kasus *class action*, berlaku juga ketentuan hukum acara perdata yang mensyaratkan, apabila wakil kelompok pihak diwakili atau didampingi oleh pengacara maka diwajibkan untuk membuat surat kuasa khusus antara wakil kelompok kepada pengacara.

Hal yang menarik berkaitan dengan pengacara pada *class action* adalah dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-

tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok. Disini terlihat bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menganjurkan penggantian terhadap pengacara dalam perkara *class action*. Hal ini tidak dapat ditemukan dalam perkara biasa.

Prosedur dalam *class action* dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan :

1. Permohonan pengajuan gugatan secara *class action*;
2. Proses sertifikasi;
3. Pemberitahuan;
4. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam *class action*;
5. Pelaksanaan Putusan.

E. Sistematis Uraian Dalam Gugatan Class Action

Selain harus memenuhi persyaratan- persyaratan formal surat gugatan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti mencantumkan identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan, surat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) harus memuat hal- hal sebagai berikut :

1. Identitas Kelompok

Identitas biasanya memuat nama, pekerjaan dan alamat lengkap.

2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.

Contoh pada kasus gugatan kenaikan harga LPG yang diajukan Komite Advokasi Pemakai Anti Kenaikan LPG (KAPAK LPG) pada tahun 2000, definisi kelompok yang dimaksud adalah seluruh konsumen elpiji (LPG) di Jabotabek, yang mengalami kerugian karena kenaikan harga elpiji (LPG) sebesar 40% berdasarkan S.K. No. Kpts- 097/C0000/2000-S3 tanggal 2 November 2000.

Sedangkan dalam kasus gugatan konsumen korban kereta api, kelompok yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok adalah komunitas konsumen kereta api yang mengalami kerugian akibat terjadinya tabrakan antara KA Empu Jaya melawan Kereta Api Gaya Baru Malam di Stasiun Ketanggungan Barat Kabupaten Brebes pada tanggal 25 Desember 2001.

3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

Contoh dari kasus Gugatan *class action* Banjir di Jakarta, di dalam gugatannya disebutkan selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak mewakili kepentingan seluruh kelompok masyarakat korban banjir. Bahwa wakil kelompok merupakan bagian dari masyarakat yang mengalami kerugian karena peristiwa banjir yang melanda Jakarta pada bulan Januari hingga Februari 2002.

4. *Posita* dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.

Penggugat harus menjelaskan aspek kesamaan kepentingan yaitu faktor kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan yang digunakan sebagai dasar gugatan. Selain itu penggugat memberikan usulan tentang mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan usulan tentang pembentukan komisi yang akan membantu kelancaran pendistribusian ganti kerugian.

5. Dalam suatu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub-kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.

Dalam *class action* kasus Banjir di Jakarta misalnya disebutkan masing-masing wakil kelompok mewakili anggota yang korban banjir yang menderita kerugian yang berbeda. Para penggugat dibagi dalam lima bagian kelompok :

- a. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita kerugian dengan meninggalnya sanak keluarganya;
 - b. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita sakit;
 - c. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita kerugian kehilangan harta benda;
 - d. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita kerugian kerusakan harta benda;
 - e. Penggugat yang mewakili anggota kelompok masyarakat korban banjir yang menderita kerugian kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
6. Tuntutan atau *petitum* tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok.

Sesungguhnya tidak ada ketentuan baku dalam merumuskan suatu *petitum*, namun berdasarkan gugatan perdata secara *class action* yang pernah diajukan, *posita* atau tuntutan yang dimuat adalah sebagai berikut : Contoh : (Emershon Yuntho: 2007)

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan (dalam posita), para penggugat beserta dengan anggota kelompok yang diwakili memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan :

Primair (pokok)

- a. Menerima gugatan para penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa para penggugat dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum dari anggota kelompok dinyatakan bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus untuk anggota kelompok.
- c. Menerima gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diwakili oleh penggugat atau para penggugat, untuk seluruhnya.
- d. Menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- e. Menghukum tergugat/para tergugat untuk membayar ganti kerugian baik sendiri atau tanggung renteng kepada Penggugat/para penggugat berdasarkan kerugian yang diderita (disebutkan masing- masing nilai kerugiannya).
- f. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada penggugat dan anggota kelompok yang diwakilinya yang besarnya masing-masing Rp.
- g. Memerintahkan pembentukan komisi pembayaran ganti rugi yang anggotanya terdiri dari ... orang wakil penggugat dan ... orang wakil dari tergugat, yang mekanisme adalah sebagai berikut : (disebutkan mekanisme yang dikehendaki).
- h. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, kasasi, banding atau perlawanan.
- i. Menghukum tergugat/para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. per hari kepada penggugat apabila penggugat lalai dalam melaksanakan putusan ini dan dibayarkan secara tunai sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat, lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

F. Prosedur Acara Pemeriksaan Gugatan Class Action.

Berdasarkan permohonan pengajuan gugatan secara *class action* tersebut, pengadilan kemudian memeriksa apakah wakil tersebut diizinkan untuk menjadi wakil kelompok, apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan *class action* sudah terpenuhi, dan apakah *class action* merupakan prosedur yang tepat dalam melakukan gugatan dengan kepentingan yang sama tersebut.

Setelah Hakim memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class action*, maka :

1. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan

hakim dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO), demikian pula jika hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka amar putusannya akan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Atas putusan ini maka pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum.

2. Apabila hakim menyatakan sah maka gugatan *Class Action* tersebut dituangkan dalam penetapan pengadilan kemudian hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
3. Setelah model pemberitahuan memperoleh persetujuan hakim pihak penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN GUGATAN

Hukum Perdata Materil, adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan yang satu dengan yang lain baik tertulis (BW) dan tidak tertulis (adat). Hukum acara perdata adalah keseluruhan kaedah-kaedah/norma-norma yang menentukan bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materil, antara lain bagaimana caranya melakukan gugatan, siapa yang berwenang memutuskan sengketa, bagaimana caranya melakukan upaya hukum dan lain – lain.


UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Psl 10 ayat (1) berisi tentang jenis peradilan, yaitu sebagai berikut :

1. Peradilan Umum terdiri dari : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.
2. Peradilan Militer terdiri dari : Mahkamah Militer, Mahkamah Tinggi Militer, Mahkamah Agung.
3. Peradilan Agama terdiri dari : Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung.
4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), terdiri dari : Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung.

A. Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Persidangan Acara Perdata

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tentang asas-asas hukum perdata, proses pemeriksaan perkara perdata dimana sikap dan kedudukan hakim dalam hal acara perdata yakni :

1. Hakim bersifat menunggu.
2. Hakim Pasif.
3. Sifat terbukanya Persidangan.
4. Mendengar kedua belah pihak
5. Putusan harus disertai alasan – alasan.
6. Beracara dikenakan biaya.
7. Tidak ada keharusan mewakilkan.



Prosesnya :

1. Membuat gugatan oleh si Penggugat
2. Jawaban dari Tergugat.
 - 2.1. Eksepsi (tangkisan)
 - 2.2. Konvensi (gugat asal)
 - 2.3. Rekonvensi (gugat balik)

IMPARSIAL → Asas Imparsiality (tidak memihak) bersikap jujur atau adil. Tidak bersikap diskriminatif

Tugas Hakim Perdata yaitu:

- Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman Pasal 12 ayat (1) UU No.8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI. (Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- Hakim Perdata bertugas sebagai hakim yang menjadi wewenang untuk memeriksa dan memutus segala perkara perdata yaitu perkara perdata yang mengandung sengketa maupun tidak. (Sudikno Mertokusumo; 1993, 32)

- Kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak – hak yang timbul karenanya, hutang piutang, atau hak – hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat (1) RO).

Pejabat–pejabat pada pengadilan.

1. Panitera (*griffier*)

Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu oleh Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda (beberapa Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita (Psl. 27 UU No. 2 Tahun 1986)

Tugas Panitera ialah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah Pengadilan dengan mencatat dengan teliti semua hal yang dibicarakan (Psl. 58, 59, UU No. 2 Tahun 1986, 63 RO). Harus membuat berita acara.(proses verbal) sidang pemeriksaan dipersidangan dan menanda tangannya bersama – sama dengan ketua sidang (Psl 186 HIR, 197 RBg)

Berita Acara sebagai dasar membuat putusan (Sudikno Merokusumo; 1993,33)

2. Juru Sita (*deurwarder*)

Juru sita Pengadilan Negeri dan juru sita pengganti (Pasal.39 UU No.2 Tahun 1986).

Juru sita bertugas dalam sidang pengadilan melaksanakan perintah dari ketua sidang, menyampaikan pengumuman – pengumuman, teguran – teguran, protes – protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan.

Melakukan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 65 UU No.2 Tahun 1986, 338 HIR, 716 RBg)

Catatan Penting :

Pemberitahuan (*exploit*) oleh juru sita harus dari risalah tertulis (*schriftelijk*) relas Pasal. 389 HIR, 717 RBg). Pemberitahuan disampaikan kepada yang bersangkutan pribadi, bila tidak dijumpai harus disampaikan kepada Kepala Desa. Kalau sudah disampaikan kepada Kepdes, maka dianggap telah sampai kepada yang bersangkutan. Kelalaian dari Kepdes tidak ada sanksinya dan sebaliknya yang bersangkutan kemungkinan dikalahkan atau dirugikan bila tidak diberitahu Kepdes atas panggilan / pemberitahuan itu (Psl. 390 HIR, 718 RBg). Apabila yang bersangkutan meninggal dunia maka exploit disampaikan kepada ahli warisnya (Sudikno Mertokusumo:1993: 36).

Cara mengajukan suatu gugatan :

1. Bahwa gugatan itu ditujukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal / alamat si Tergugat.
2. Jika si Tergugat lebih dari satu orang, sedangkan tempat tinggal ataupun alamat Tergugat antara yang satu dengan yang lainnya berbeda wilayah hukum pengadilan yang mengadilinya, maka gugatan ditujukan kepada salah seorang alamat si Tergugat.
3. Jika tidak diketahui tempat tinggalnya/alamat. Maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang termasuk di dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dengan tambahan bunyi redaksi.
4. Jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui akan tetapi Tergugat mempunyai harta benda tidak bergerak, misalnya tanah, maka gugatan ditujukan kepada alamat letaknya benda tidak bergerak itu.
5. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian yang telah dibuat telah mengadakan pilihan hukum tempat tinggal, maka gugatan itu ditujukan ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal yang diperjanjikan.
6. Jika Tergugat berada di luar negeri, maka gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. (Psl. 118 HIR/142 RBg).

B. Syarat-syarat Membuat Gugatan

1. Identitas pihak – pihak yang berperkara harus disebutkan secara jelas nama, tempat tinggal/alamat, umur dan identitas lainnya.
2. Posita atau fundamentum petendi, ialah alasan –alasan atau uraian–uraian yang merupakan suatu peristiwa/kejadian yang mana adanya hubungan hukum antara pihak–pihak yang berperkara. Dengan kata lain didalam peristiwa ini diuraikan kejadian – kejadian ataupun peristiwa – peristiwa yang merupakan penjelasan tentang duduk perkaranya.
3. Petitum ialah, hal – hal yang dituntut / dimohonkan oleh pihak Penggugat agar Pengadilan dapat memutuskan dan mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut diikuti dengan bukti lengkap.

Pada prinsipnya petitum ini mengandung 3 sifat :

1. Kondemnatoir (ditandai dengan kalimat menghukum)
2. Deklaratoir (pernyataan)
3. Konstitutif (menciptakan).

Hakim Pengadilan Negeri tidak akan menerima atau mengabulkan gugatan melebihi dari yang dituntut. Lihat pasal 178 (3) HIR/189 (3) RBg. Jadi apa yang dituntut itulah yang dikabulkan. Tuntutan petitum haruslah sejalan dengan tuntutan posita.

Ciri-ciri Umum Petitum :

1. Minta/mohon diletakkan sita jaminannya (conservatoir beslaag – 226 HIR /260 RBg).
Sita jaminan perdata biasanya milik Tergugat jaminan terhadap gugatan perdata, sedangkan pidana berupa benda., bisa rumah yang di sita, jadi benda yang diperoleh . Dan sita pidana, benda tidak boleh dipakai, sudah disegel dan yang menyita adalah penyidik.
2. Penggugat minta/mohon agar putusan dapat dilaksanakan secara serta merta.
3. Uitvorbaar Bij Vooraad (181 HIR/190 RBg). Meskipun ada Verzet, banding atau kasasi. (Verzet : perlawanan Tergugat terhadap putusan Hakim).

Isi petitum (tuntutan) secara umum, sebagai berikut :

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat.
2. Menyatakan demi hokum.
3. Menyatak sifat dan berharga sita jaminan.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan. Hakim dalam siding perkara perdata wajib menawarkan perdamaian.

C. Syarat Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan tidak terlepas dari kontek pemenuhan terhadap kekuasaan mutlak dan kekuasaan Relatif dari pihak dan objek yang disengketakan. Bagaimana cara mengajukan gugatan, maka perlu diperhatikan benar – benar oleh penggugat, bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang / beberapa orang kepada badan pengadilan harus benar – benar bahwa pengadilan itu berwenang untuk mengadili persoalan/sengketa yang diajukan sebagai gugata tersebut.

Hukum Acara Perdata mengenal 2 macam kewenangan dalam mengadili, yaitu :

1. Wewenang mutlak.
2. Wewenang relative.

Ad.1. Wewenang Mutlak

Wewenang Mutlak, adalah menyangkut pembagian kekuasaan atara badan – badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Bahasa Belandanya disebut “ Attributive van rechtsmacht “.

Misalnya : sengketa harta warisan (non islam), hutang piutang, sewa menyewa tanah adalah wewenang Pengadilan Negeri. Sedangkan sengketa harta warisan untuk beragama Islam, adalah wewenang Pengadilan Agama (UU No.7 /1989 tentang PA).

Ad. 2. Wewenang Relatif.

Wewenang Relatif, adalah mengatur pembagian kekuasaan menjadi antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.

Pasal 118 HIR : menyangkut kekuasaan relatif (distributive van rechtsmacht).

Tentang kewenangan relative mengadili ini ada satu azas hukum yang dikenal, yaitu “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tergugat, dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan : Actor Sequitor Forum Rei “. (Pasal. 118 HIR; 142 RBg). Istilah “ tempat tinggal “ dan “ tempat kediaman “.

Akan tetapi terhadap azas *Actor Sequitor Forum Rei*, ada terdapat beberapa pengecualian, misalnya bila kita perhatikan kepada Pasal 118 HIR & 142 RBg; sebagai mana disebut di bawah ini :

1. Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tak diketahui.
2. Apabila tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, untuk menentukan diantara tergugat, pilihan menurut kehendak penggugat di Pengadilan mana akan diajukan gugatannya.
3. Apabila pihak tergugatnya ada 2 orang yang seorang sebagai yang berhutang dan yang satu lagi sebagai penjaminnya maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat yang berhutang.
Dengan hal seperti ini, perlu ditegaskan bahwa secara analogis dengan ketentuan yang dimuat dalam pasal 118 (2) HIR. Bagian akhir Pasal 142 ayat (2) RBg; apabila tempat tinggal “ tergugat “ dan “ turut tergugat” berbeda, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.
4. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman Tergugat tak dikenal/ tidak diketahui lagi, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari Penggugat – penggugat.
5. Apabila dalam ad.4 di atas adalah mengenai gugatan tentang barang tetap, dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang tetap itu terletak. Perlu ditegaskan di sini tentang barang tetap di sini bukan untuk gugatan yang mengenai sengketa pembayaran uang sewa dari barang tetap tersebut. Perhatikan Pasal 99 (8) RV dan pasal – pasal 142 (5) RBg.
6. Apabila ada tempat tinggal yang di pilih dengan suatu akta, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Pemilihan domicile disini hanya merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada penggugat. (Retnowulan Sutantio; 1980, 2021).

D. Penambahan atau Mengubah Surat Gugatan.

Menambah atau mengubah surat gugatan diperkenankan kepada Penggugat. Secara tegas ketentuan pasal yang mengaturnya di HIR & RBg tidak ada. Akan tetapi MA dalam putusannya pada 6 Maret 1971 No.209/K/Sip/1970 menegaskan bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas – azas Hukum Acara Perdata, asalkan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak tuntutan subsider; (Yurisprudensi MARI).

Menambah gugatan ini diperbolehkan karena surat gugatan semula tidak memuat seluruh ahli waris yang digugat, maka ahli waris yang belum digugat, ditambah dalam surat gugatan, diikut sertakan sebagai Tergugat.

Penambahan atau perubahan gugatan ini diberi kesempatan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Hal ini mempertimbangkan kepentingan pihak–pihak (Penggugat atau Tergugat), terutama kepentingan Tergugat jangan sampai dirugikan baik waktu maupun biaya. Penambahan dan perubahan gugatan dibolehkan, namun ada larangannya, yaitu apabila berdasarkan atas keadaan hukum yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain.

Sebagai contoh : semula dimohonkan ganti rugi berdasarkan ingkar janji (wanprestasi) kemudian dimohonkan untuk dirubah, sehingga berdasarkan ingkar janji agar tergugat dipaksa memenuhi janjinya.

E. Proses Pemeriksaan Gugatan Perkara Perdata di Persidangan.

Dalam Hukum Acara Perdata, proses pemeriksaan surat gugatan oleh Hakim di persidangan ditempuh dengan beberapa acara melalui tahapan persidangan.


Proses persidangan acara perdata, pada awal persidangan dibuka secara resmi oleh Hakim (Majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat). Hakim menganjurkan untuk berdamai kepada para pihak yang bersengketa itu (Penggugat dan Tergugat) – lihat Pasal 130 ayat 1 HIR; RBg. 154 (1), isinya:

“Hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus mendamaikan kedua belah pihak “.

E.1. Jenis-jenis Pengadilan

Berdasarkan UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15 ayat (1) pada azasnya susunan persidangan untuk semua pengadilan merupakan majelis, yang sekurang – kurangnya terdiri dari 3 orang. Azas hakim majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif – objektifnya guna memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan (Sudikno M. hal.25/1993).

Azas majelis dianut sejak berlakunya : UU 19/1964 Psl.8 ayat (1), sebelum itu, dari tahun 1942 dianut “ azas unus judex “ atau “ hakim tunggal “. Azas unus judex bertujuan mempercepat jalannya peradilan (*speed administration of justice*).



E.2. Sifat dan arti Kata Perdamaian di Pengadilan (Sidang).

Peran hakim dalam usaha menyelesaikan perkara perdata secara damai adalah sangat penting artinya putusan perdamaian di sidang Pengadilan yakni :

1. Bagi (*justisiabelen*) pencari keadilan (penggugat dan tergugat) sengketa selesai dengan cepat dan biaya ringan.
2. Kemungkinan bermusuhan para pihak (penggugat dan tergugat) yang berperkara menjadi berkurang.
3. Perdamaian yang ditempuh hakim melalui siding pengadilan menghasilkan “akte perdamaian“.
4. Putusan tidak perlu dilakukan dengan upaya paksa (eksekusi).

Sifat dari pada perdamaian yang dibuat Hakim di pengadilan, bila dibandingkan dengan perdamaian yang ditempuh oleh pihak – pihak (penggugat dan tergugat) di luar siding mempunyai perbedaan, yaitu :

1. Akte perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Sedangkan perdamaian yang dilakukan oleh pihak – pihak (penggugat dan tergugat) hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak saja. Apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak masih harus diajukan melalui proses di pengadilan.
2. Apabila satu pihak tidak mau melaksanakan isi akte perdamaian, maka pihak yang lainnya dapat langsung memohon kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi, artinya penyerahan hak (barang) dilakukan secara paksa atau pelelangan (penjualan dimuka umum) dilakukan terhadap barang yang bersangkutan untuk memperoleh jumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak termasuk biaya perkara.
Sedangkan terhadap perdamaian di luar sidang, apabila salah satu pihak tidak mentaati perdamaianya, maka salah satu pihak masih harus mengajukan melalui proses gugatan kembali ke pengadilan.
3. Terhadap putusan akte perdamaian tidak terbuka lagi kepada pihak – pihak untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi. (190 ayat 3 HIR; RBg. 154 (3). Andaikata diajukan kembali untuk persoalan yang sama, maka pada akhir gugatan (putusannya) akan dinyatakan “ *nebis in idem* “ dan dinyatakan “ tidak dapat diterima “. Pada perdamaian di luar sidang, terbuka diajukan gugatan untuk persoalan yang sama, karena tidak dipatuhinya oleh salah satu pihak isi perdamaianya.

BAB VI

JAWABAN, EKSEPSI, REKONVENSİ SERTA INTERVENSI ATAU PENGABUNGAN PIHAK KETIGA DALAM PENGAJUAN GUGATAN

A. Jawaban

Tergugat mempunyai kewajiban memberikan jawaban atas surat gugatan Penggugat. Pada waktu Tergugat mengajukan jawaban, pada lazimnya pada kesempatan disini, diajukannya gugat-ginugat (gugat balik = reconvensi) dan Eksepsi Tergugat dalam mengajukan jawaban, setelah usaha perdamaian gagal ditempuh dengan perantara Hakim.

Jawaban terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 121 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”)** yang berbunyi:

“Ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, **dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat**”.

Biasanya jawaban diberikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim dan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan. Namun apabila Tergugat belum siap, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan lagi pada sidang berikutnya untuk menyertakan jawaban tersebut.

Jawaban Tergugat dapat dibagi dalam 2 macam :

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut eksepsi / tangkisan.
2. Jawaban mengenai pokok perkara *verweer ten principe*).

Jawaban Tergugat atas gugatan penggugat penting, karena apabila tergugat tidak memberikan jawaban, tergugat dapat kalah dalam perkara.

Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan dan dapat berupa bantahan atau penyangkalan. Menurut pasal 113 RV. Bantahan harus disertai dengan alasan – alasan, ketentuan demikian tidak diatur HIR/RBG. Tetapi selayaknya harus disertai dengan alasan oleh karena dengan didukung adanya alasan-alasan, duduk perkara dan inti permasalahan menjadi jelas. Isi dari jawaban tersebut tidak hanya berisi bantahan terhadap pokok perkara, namun Tergugat juga boleh dan dibenarkan memberi jawaban yang berisi pengakuan (*confession*), terhadap sebagian atau seluruh dalil gugatan Penggugat.

Cara yang dianggap sesuai dengan tuntutan teknis peradilan, dalam hal jawaban sekaligus berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yaitu: (M. Yahya Harahap:2015:467)

- a. Mendahulukan eksepsi pada bagian depan. Dalam jawaban dibuat suatu judul “*Dalam Eksepsi*” yang ditempatkan pada bagian depan mendahului uraian bantahan pokok perkara.
- b. Menyusul kemudian, uraian bantahan pokok perkara dengan judul “*Dalam Pokok Perkara*”.
- c. Bagian terakhir, berupa kesimpulan yang berisi pernyataan singkat eksepsi dan bantahan pokok perkara.

B. Eksepsi

Sebagaimana mengutip (M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata : 2015) menegaskan perihal Eksepsi mempunyai ruang lingkup yang cukup kompleks, sangat dibutuhkan pembahasan yang sangat luas. Dimana bantahan dalam pokok perkara sebaliknya dibuat lebih sederhana sehingga tidak memerlukan uraian panjang.

Guna lebih memudahkan memahami akan dibahas secara rigid masalah eksepsi dan bantahan yakni :

1. Pengertian dan Tujuan .

Execeptie (Belanda), *exception* (Inggris) Bisa juga diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Tangkisan atau bantahan (*objection*) hanya dikenal dalam HIR, yakni perihal tentang tidak berkuasanya Hakim (mengadili) yaitu tentang kekuasaan absolute dan kekuasaan relative.

Namun biasanya tangkisan atau bantahan sering juga menyangkut tentang hal-hal atau syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak syah yang karena gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Bentuk eksepsi ini diajukan dalam bentuk eksepsi yang tidak menyangkut pokok perkara, karena bisa jadi bantahan atau tangkisan terhadap pokok materi perkara diajukan tersendiri mengikuti eksepsi.

Tujuan pengajuan eksepsi adalah agar peradilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Pengakhiran yang diminta bertujuan agar pengadilan : menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*). Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok.

Secara teknis yudisial dan praktik peradilan, istilah eksepsi berbeda dengan istilah verzet, dalam bentuk perlawanan terhadap putusan verstek (*verzet tegen verstek*) sebagaimana dilihat pada pasal 129 ayat (1) HIR atau perlawanan pihak ketiga (*denden verzet*) berdasarkan istilah 195 ayat (6) dan Pasal 378 Rv.

2. Cara Mengajukan Eksepsi

Pengajuan eksepsi diatur dalam beberapa pasal dalam HIR yakni Pasal 125 ayat (2), Pasal 134, dan Pasal 136, mengenal perbedaan cara pengajuan eksepsi yaitu :

a. Cara Mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Pengajuan eksepsi ini diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv. Berdasarkan kedua pasal tersebut digariskan hal sebagai berikut:

1. Dapat diajukan setiap saat.
Dalam hal ini sebagaimana keentuan Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan tergugat setiap saat pada proses pemeriksaan persidangan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN) dan dapat juga diajukan sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan.
2. Secara Ex-Officio hakim harus menyatakan diri tidak berwenang tentang hal ini, lebih jelas diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi “*dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wewenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*”. (dikutip M. Yahya Harahap:2015:420).
3. Dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi.
Dalam yuridiksi absolut merupakan persoalan ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadapnya batal demi hukum. Dengan landasan itu Tergugat dapat mengajukan eksepsi pada tingkat banding dan kasasi atas alasan telah terjadi cara mengadili melampaui batas kewenangan. Meskipun hal itu tidak diajukan dalam memori hakim tingkat banding dan kasasi wajib memeriksa dan memutus tentang hal itu berdasarkan fungsi *ex-officio* yang digariskan Pasal 134 HIR.

Pengalaman penulis sendiri dalam mengajukan eksepsi dalam kewenangan kompetensi absolut, yakni pada Perkara Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Kis dimana pengajuan dalam jawaban mengurai sekaligus eksepsi tentang kompetensi kewenangan asolut Pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan. Terhadap eksepsi tersebut diajukan tergugat sebagaimana gugatan penggugat yang mendalilkan hal pengajuan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas perikatan yang didasar pada perjanjian akad murabaha dalam ikatan perbankan syariah,

sedangkan perdata syariah berdasar ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-/2012, telah mencabut dasar ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk diperiksa di Peradilan umum. Atas dasar ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran melalui putusan sela Nomor 44 /Pdt.G/2015/PN Kis, menolak memeriksa gugatan Penggugat, dalam ketentuan pembahasan ini dijadikan dalam lampiran. (Catatan : Pengalaman langsung Penulis)

b. Cara mengajukan Eksepsi kompetensi relatif (*Relative Competentie*)

Pengajuan kompetensi relative diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR. Bertitik tolak dari dua pasal tersebut dapat dikemukakan yakni : (dikutip M. Yahya Harahap:2015:420)

1. Bentuk pengajuan

1.1. Berbentuk lisan (*oral*)

Pasal 133 HIR, memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Oleh karenanya undang-undang sendiri mengakui keabsahannya berbentuk lisan, dimana Pengadilan tidak boleh menolak dan mengenyampingkannya, serta hakim wajib menerima dan mencatatnya dalam berita acara sidang untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hakim yang tidak mempertimbangkan dan menolak eksepsi lisan, dianggap melanggar tata tertib acara dan tindakan itu dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

1.2. Berbentuk tulisan (*in writing*).

Bentuk tulisan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR. Sebagaimana dikemukakan Tergugat pada hari sidang yang ditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis. Dan lebih lanjut Pasal 125 ayat (2) menyatakan dalam surat jawaban tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif PN. Oleh karenanya eksepsi yang dikemukakan dalam surat jawaban merupakan pengajuan bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan terhadap pokok perkara.

Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 133 HIR, pengajuan eksepsi diajukan pada sidang pertama dan bersamaan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara.

Jikalau dalam sidang pertama belum diajukan jawaban, tidak gugur hak mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Contohnya pada hari sidang pertama pihak penggugat atau tergugat tidak hadir baik berdasarkan alasan yang sah atau tidak. Berdasarkan peristiwa tersebut sidang dimundurkan. Maka patokan sidang pertama untuk mengajukan eksepsi adalah pada sidang berikutnya saat tergugat mengajukan jawaban pertama. Atau para pihak hadir pada saat sidang pertama, dimana tergugat meminta sidang diundur untuk menyusun jawaban.

2. Cara dan saat pengajuan eksepsi lain

Dalam ketentuan UU hanya mengenal eksepsi kompetensi absolut dan relatif, namun masih banyak ketentuan eksepsi lain yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum praktik peradilan. Sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv yang berbunyi :

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exemptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dandiputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

Praktik pengajuan eksepsi selain ketentuan eksepsi kompetensi absolut dan relatif dilakukan sebagaimana :

a. Saat pengajuannya.

Mengenai pengajuan lebih jelas diatur dalam Pasal 114 RV, dimana eksepsi diajukan dalam jawaban pertama terhadap pokok perkara. Apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama atas pokok perkara hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi.

Pasal 136 HIR dan 114 Rv tidak ada perbedaan mengenai cara pengajuan eksepsi kompetensi relatif dengan eksepsi lain yaitu mesti diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara.

b. Bentuk pengajuan

Bertitik tolak dari sistem proses persidangan dalam HIR atau RBG, yakni beracara secara lisan proses pemeriksaan sengketa diantara para pihak berlangsung secara tanya jawab dengan lisan dalam persidangan, sehingga dapat disimpulkan pengajuan eksepsi yaitu:

1. Diajukan secara lisan.

Pengajuan secara lisan hakim memerintahkan secara tertulis dengan cara mencatat dalam berita acara sidang. Yang terpenting menjadi pegangan, eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara.

2. Bentuk tertulis.

Dalam hal ini yang terpenting diajukan bentuk tertulis dengan cara mencantumkannya dalam jawaban pertama mendahului uraian bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*).

Dewasa ini jarang terjadi pengajuan eksepsi secara lisan tetapi diajukan dalam bentuk tertulis dengan syarat diajukan dalam jawaban pertama.

3. Penyelesaian Eksepsi

Penyelesaian eksepsi tergantung pada jenis eksepsi yang diajukan yakni :

a. Eksepsi menyangkut kompetensi

Harus dijelaskan hakim atas kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hakim yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan kepadanya :

b. Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara dimana apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif ketentuan pasal 136 HIR memerintahkan hakim :

- Memeriksa dan memutus lebih dulu tentang eksepsi.
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut dan relatif.

1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara.
2. Tindakan yang dapat dilakukan memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.

c. Penolakan atas eksepsi kompetensi, dituangkan dalam putusan sela (*Interlocutory*).

Apabila hakim berpendapat bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan apa yang diperkarakan termasuk yuridiksi absolut atau relatif PN yang bersangkutan maka :

1. Eksepsi Tergugat ditolak
2. Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*), dan
3. Amar putusan berisi penegasan :
 - Menyatakan bahwa PN berwenang mengadili.
 - Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

d. Pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*eind vonnis*)

Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat beralasan dan dapat dibenarkan oleh hakim, tindakan yang harus dilakukan PN adalah mengabulkan eksepsi. Berbarengan dengan itu :

1. Menjatuhkan putusan.
2. Putusan itu berbentuk putusan akhir yang berisi amar :
 - Mengabulkan eksepsi tergugat.
 - Menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan .

Putusan yang mengabulkan eksepsi kompetensi bersifat putusan akhir (*eind vonnis, final judgement*) seperti diindikasikan oleh Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1974 berbunyi :

“Putusan dalam mana PN menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya dianggap sebagai putusan penghabisan”.

Oleh karena eksepsi dikabulkan dan hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara, putusan yang dijatuhkan dianggap sebagai putusan akhir.

- e. Cara penyelesaian Eksepsi di luar eksepsi kompetensi absolut, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian lain diluar eksepsi kompetensi dilakukan :

- i. Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.
- ii. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir.
Semua jenis eksepsi kecuali kompetensi diperiksa dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Sebagaimana ketentuan Putusan MA no. 935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan eksepsi tergugat, dan
 - b. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Rekonvensi

Rekonvensi diatur dalam **Pasal 132a HIR**. Makna rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam **penjelasan Pasal 132a HIR** dijelaskan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka Tergugat

tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.

Pasal 132 b ayat (1) HIR terdapat syarat formil yang berbunyi:

Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.

M. Yahya Harahap: 2015: 481, menegaskan waktu untuk mengajukan gugatan rekonsvensi syaratnya adalah imperatif. Di dalamnya terdapat perkataan “wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban.” Oleh karena itu, tidak diajukannya gugatan rekonsvensi bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksistensi dan sifat gugatan rekonsvensi dapat dijelaskan sebagai berikut : (M. Yahya Harahap:2015. 471)

1. Setiap Gugatan berdiri sendiri
Sesuai dengan ketentuan tata tertib beracara, setiap gugatan diajukan seseorang memiliki sifat individualistis yang terpisah dari gugatan yang lain. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Rv maupun pasal 121 ayat (1) HIR.
2. Secara eksepsional Pasal 132 a HIR, memberi hak kepada Tergugat melakukan kumulasi gugatan rekonsvensi dengan gugatan konvensi.
Pasal 132 a mengenyampingkan aturan umum yang mengharuskan setiap gugatan masing-masing berdiri sendiri. Berdasar pasal itu, dalam proses pemeriksaan gugatan perkara yang sedang berjalan :
 - 2.1. Diberikan hak kepada tergugat mengajukan rekonsvensi sebagai gugatan balik atas gugatan penggugat, dan
 - 2.2. Gugatan rekonsvensi ini dikumulasi tergugat dengan gugatan konvensi penggugat.
Sistem kumulasi rekonsvensi dengan konvensi admistrasinya menegakan asas berikut :
 - a. Nomor register gugatan rekonsvensi menumpang dan menjadi satu dengan register gugatan konvensi.
 - b. Biaya panjar perkara gugatan rekonsvensi dianggap dengan sendirinya menurut hukum telah melekat pada panjar gugatan konvensi

Tujuan gugatan rekonsvensi diuraikan sebagai berikut :

1. Menegakan asas peradilan sederhana
2. Menghemat biaya dan waktu

Pada azasnya gugatan rekonsvensi diajukan pada tiap perkara, kecuali dalam 4 hal tersebut ini.

1. Jika penggugat dalam gugatan asal mengenai sifat perbuatan si anak, sedangkan rekonsvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya, misalnya : kalau “anak tergugat“ karena telah memecahkan kaca jendela penggugat. Oleh karena itu ayah si anak digugat sebagai : “orang

tuanya“, maka si “orang tua“ anak itu tidak dapat mengajukan gugatan balasan/rekonpensi terhadap penggugat asal mengenai hutang “penggugat asal“ yang belum dibayar. Akan tetapi kalau rekonpensi menyangkut hutang penggugat kepada anaknya, orang tua si anak (asal) diperkenankan untuk gugat balasan/rekonpensi.

2. Jika Pengadilan Negeri, kepada siapa gugatan asal itu diajukan tidak berhak, oleh karena berhubungan dengan pokok perselisihan pemeriksaan gugat balasan (rekonpensi), Misalnya, gugat asal mengenai persoalan hutang piutang, lalu rekonpensi Tergugat tentang urusan sewa menyewa rumah. Oleh karena urusan sewa menyewa rumah wewenang mutlak walikota untuk menyelidikinya (menyelesaikannya).
Sebagai catatan penting disini, bahwa gugatan balasan diperkenankan sepanjang melanggar relative tetapi tidak dibolehkan apabila melanggar kekuasaan absolute. Misalnya dalam hal penggugat berdomicili di Jakarta, dan tergugat gugat balasan/rekonpensi, Tergugat berwenang menggugat dari tempat tergugat (di Bandung) sebagaimana Azas Actor Sequitur Form rei.
3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan : maksudnya adalah perkaranya sudah selesai tidak pada tempatnya lagi untuk mengajukan gugat balasan.
4. Jika pada pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan gugatan balasan/rekonpensi, maka dalam tingkat banding tidak boleh memajukan gugat balasan.

Rekonpensi sangat berguna bagi kedua belah pihak yang berperkara, karena :

1. menghemat ongkos perkara;
2. mempermudah pemeriksaan;
3. mempercepat penyelesaian sengketa;
4. menghindarkan putusan yang saling bertentangan.

D. Pengikut Sertaan Pihak Ketiga

(Pasal 393 HIR; 721 Rbg) tidak tegas diatur dalam HIR/RBg.

Vrijwaring (penjaminan) yaitu permohonan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam jawabannya kepada majelis hakim agar diperkenankan pihak ketiga ditarik dalam perkaranya tersebut, tujuannya untuk melindungi Tergugat, misalnya terhadap petitum agar tergugat membayar sejumlah uang dengan maksud agar tergugat dibebaskan dari pembayaran tersebut. (Lihat contoh hal.48 Retnowulan).

Voeging : yaitu penggabungan pihak ketiga yang merasa berkepentingan dalam suatu surat gugatan yang sedang diperiksa oleh Hakim. Pihak Ketiga memohon kepada Hakim agar diperkenankan mencampuri proses perkara tersebut dan menyatakan ingin menggabungkan diri kepada salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat). (Voeging van partijen).

Contoh : A menggugat B untuk pembayaran hutang. Kemudian C mengetahui adanya gugatan A tersebut. Kemudian C menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah suatu hutang akan tetapi modal untuk usaha dagang bersama antara A, B dan C. C disini mencampuri gugatan A kepada B dan menggabungkan diri lalu berpihak kepada B.

Pengikutsertaan pihak ketiga tersebut diatas, disebut “gugatan insidentil“, diperkenankan atau tidak adalah menjadi wewenang Hakim atas dasar pertimbangan kepentingan pihak masing – masing. Atas dasar ini lalu Hakim akan memutuskan, menolak atau mengabulkan. Masuknya pihak ketiga (intervensi pihak III). Putusan demikian disebut *putusan insidenti/atau putusan sela*.

E. Kumulasi Gugatan & Penggabungan Gugatan.

Kumulasi gugatan adalah adanya dua gugatan yang dijadikan satu surat gugatan atau dituangkan dalam suatu surat gugatan yang diajukan.

Contoh : A, B, C, dan D menggugat (vs) E & F untuk suatu warisa; dan bersamaan gugatan ini diajukan pula gugatan perihal hutang, E & F bersama – sama kepada A, B & C hal mana didasarkan kepada surat perjanjian hutang piutang yang dibuat mereka.

Untuk jenis ini kumulasi dari contoh surat gugatan di atas adalah kumulasi yang diperkenankan dalam tertib hokum acara perdata. Kemudian kumulasi surat gugatan ada yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan tertib hokum acara perdata, sebagai contoh di bawah ini :

A (Penggugat) dalam satu bagian di surat gugatannya sebagai wali anaknya mengajukan gugatan kepada Tergugat (B) agar mengembalikan sepeda motor (vespa) milik anaknya (A).

Kemudian A juga menggugat sebagai diri pribadi kepada Tergugat (B) soal pembayaran hutangnya. Hal demikian kumulasi yang dilarang oleh karena A sebagai ayah anaknya telah bertindak dalam 2 kualitas, yaitu :

Pertama , sebagai wali anaknya.

Kedua, sebagai pribadi sendiri.

Penggabungan perkara adalah apabila 2 perkara masalah gugatan yang diajukan pada satu pengadilan dimana yang satu sama lainnya saling berhubungan, apalagi bila kedua perkara tersebut berlangsung antar penggugat dan tergugat yang sama. Terhadap keadaan demikian itu, salah satu pihak atau keduanya dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar kedua perkara itu digabungkan. Alasan permohonan pihak – pihak tersebut diatur dalam pasal 134 dan 135 RV, dan keadaan demikian penggabungan seperti ini disebut *Voeging van Zaken*.

Penggabungan perkara yang dimohonkan dari penggugat diajukan dalam surat gugatan yang kedua (surat gugatan yang berikutnya).

Bila penggabungan perkara dimohonkan Tergugat diajukan bersamaan jawaban Tergugat.

BAB VII

SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

A. Upaya Untuk Menjamin Hak.

Untuk kepentingan penggugat agar tejamin haknya apabila gugatan dikabulkan oleh Hakim dalam keputusannya, UU menyediakan hak yaitu dengan upaya “ penyitaan “ (Beslag). →Belanda “ Beslah “ → Indonesia.

Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (Penggugat). “dibekukan“, barang-barang disimpan (diconserveer) untuk jaminan, tidak boleh dialihkan (dijual). (Pasal 197 ayat (9), 199 HIR-RBg. 212, 214). Penyitaan ini disebut: Sita Jaminan (Sita Conservatoir/conservatoir Besla).

Barang-barang yang disita tidak sah bila dialihkan oleh pihak (tergugat) dan merupakan perbuatan pidana Pasal 231, 22 KUHP, sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan perundang – undangan atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum atau menyembunyikan barang itu disimpan, dihukum penjara selama – lamanya 4 tahun.
2. Barang siapa dengan sengaja membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang, yang dalam sitaan menurut peraturan perundang – undangan, dihukum penjara setinggi – tingginya 5 tahun.

B. Pembagian Sita.

Ada dua macam sita jaminan, yaitu :

1. Sita jaminan terhadap barang milik sendiri (pemohon).
2. Sita jaminan terhadap barang milik debitur.

Ad.1. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Sendiri :

Sita yang demikian dilakukak terhadap barang milik kreditur (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat). Tujuan sita ini adalah untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon (penggugat)/kreditur dengan maksud agar supaya dilakukan penyerahan barang yang disita.

Sita jaminan barang milik sendiri ini ada 2 :

- a. Sita Revindicatoir.

Sita terhadap barang bergerak, barang (penggugat) berada ditangan (dikuasai) orang lain (tergugat). (Pasal 1977 ayat (2) – P. 1751 BW, barang tetap tidak dapat dimintakan sita revindicatoir).

b. Sita Marital.

Sita marital adalah menjamin agar barang tidak dijual (dialihkan) kepada pihak lain. Jadi fungsinya untuk hak pemohon (penggugat) agar selama pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan berlangsung antara penggugat dan tergugat, maka barang yang diletakkan sita (marital), pengadilan menyimpan (membekukan) sehingga barang-barang yang disita tidak berpindah tangan kepada pihak ke tiga.

Sita marital dilakukan terhadap gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Dalam hukum perdata BW, istri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hokum untuk melindungi si istri terhadap kekuasaan marital suaminya. Maka dijadikan sita marital untuk istri.

Perkembangan hukum perdata di Netherland bahwa istri cakap melakukan perbuatan hukum, untuk sita marital diajukan oleh penggugat dalam pasal 217 RBg.

Ayat (1) Penjualan barang – barang bergerak dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman yang cukup menurut kebiasaan setempat, penjualan itu tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat delapan hari terhitung dari hari penyitaan.

Ayat (2) Apabila serentak dengan barang – barang yang bergerak ikut disita barang – barang yang tidak bergerak, sedang barang - barang yang tidak ada yang lekas membusuk, maka penjualan dengan memperhatikan urutan penjualan, akan dilaksanakan sekaligus akan tetapi setelah lebih dahulu diadakan pengumuman berturut – turut dengan berselang lima belas hari.

Sengketa perceraian, bukan hanya oleh istri, maka Sudikno Mertokusumo lebih condong menggunakan istilah “Sita Matrimoriaal“ dari pada sita marital. Harta-harta yang dapat disita dari kesatuab harta kekayaan atau milik istri, baik yang menerapkan barang bergerak maupun barang tetap.

Ad. 2. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Debitur.

Yang dapat disita secara conservatoir ialah :

- a. Barang bergerak milik debitur (227 jo 197 HIR-208 Rbg)
- b. Barang tetap milik debitur (227, 197, 199 HIR-261, 208, 214 Rbg)
- c. Barang bergerak milik debitur yang ada di tangan orang lain (728 RV, 197 ayat (8) HIR; 211 Rbg).

- d. Sita conservatoir terhadap kreditur. Hal ini kemungkinan terjadi debitur punya piutang kepada kreditur.
- e. Sita gadai atau pand beslag (psl. 751-756 RV). Sita ini atas tuntutan yang disebut dalam psl. 1139 sub 2 BW dan atas barang-barang yang disebut dalam psl. 1140 BW.
- f. Sita conservatoir atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia atau orang asing yang bukan penduduk Indonesia (psl. 757 RV).
- g. Sita conservatoir atas pesawat terbang (763 h-763 k RV).
- h. Penyitaan barang milik Negara. Penyitaan barang-barang milik Negara seperti uang Negara yang di tangan pihak III, piutang Negara yang ada pada pihak III, barang-barang bergerak milik Negara, tidak dapat disita kecuali ada ijin dari Hakim dan diminta kepada MA (65, 66 ICW, stb. 1864 No. 106).

C. Eksekusi Sita

Eksekusi sita terbagi kedalam dua kelompok yakni :

- 1. Eksekusi langsung
- 2. Eksekusi tidak langsung.

Ad. 1 Eksekusi langsung

Sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah. Sehubungan dengan pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pelaksanaan grosse akta hipotik (berfungsi sebagai grosse akta hipotik adalah sertifikat hipotik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Lihat pasal 7 Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 dan pasal 14 (3) Undang undang No. 16 Tahun 1985 jo PP No. 24 Tahun 1997.

Sita eksekusi lanjutan. Apabila barang- barang yang disita sebelumnya dengan sita conservatoir, yang dalam rangka eksekusi telah berubah menjadi sita eksekusi dan di lelang, hasilnya tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan putusan Pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi lanjutan terhadap barang-barang milik tergugat, untuk kemudian dilelang.

Terhadap eksekusi melalui grosse akta akta hipotik, pihak debitur secara sukarela menjalankan wajib menjalankan isi perjanjian yang disepakati. Jikalau pihak debitur ingkar terhadap perjanjian yang disepakati setelah pelaksanaan lelang, maka tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan

secara sukarela, misalnya terhadap benda tidak bergerak dilakukan melalui pengajuan pengosongan rumah terhadap objek hak tanggungan kepada pengadilan.

Sedangkan menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Pihak yang kalah, tanpa paksaan dari pihak lain, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Dengan dilaksanakannya ketentuan putusan oleh pihak yang kalah, maka tindakan paksa tidak dapat lagi diberlakukan kepada pihak yang kalah.

Ad. 2 Eksekusi Tidak Langsung

Sita eksekusi yang tidak langsung adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.

Dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah (pasal 197 (8) HIR, 211 RBg). Perlu diperhatikan, bahwa yang tidak dapat disita adalah hewan, yang benar-benar dibutuhkan untuk mencari nafkah oleh tersita, jadi satu atau dua ekor sapi/kerbau yang benar-benar dibutuhkan untuk mengerjakan sawah. Jadi bukan sapi-sapi dari sebuah perternakan, ini selalu dapat disita. Binatang-binatang lain, yaitu, kuda, anjing, kucing, burung, yang kadang-kadang sangat tinggi harga, dapat saja disita.

Eksekusi sita tentunya dilakukan terhadap putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman” dan dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

D. Tahapan Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi memiliki tahapan sebagai berikut :

1. Adanya permohonan eksekusi

Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada dasarnya pemenuhan amar putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan

sukarela, dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dengan tahapan :

1.1. *Aanmaning*

Permohonan eksekusi ini merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau *aanmaning*. *Aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan.

1.2. Permohonan eksekusi

Setelah *aanmaning* dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan *aanmaning*. Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam sita eksekusi harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Mendahulukan penyitaan benda bergerak

Sita eksekusi baru diperkenankan menjangkau barang tidak bergerak sepanjang harta bergerak tidak lagi mencukupi nilai jumlah yang harus dilunasi.

b. Penetapan eksekusi

Setelah adanya permohonan sita eksekusi maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi.

c. Lelang

Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.

BAB VIII

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA.

A. Alat Bukti Dalam Acara Perdata

Menurut Hukum Acara Perdata, pasal 164 HIR dan 284 Rbg menyebutkan ada 5 macam alat bukti, yaitu :

1. Bukti surat.
2. Bukti saksi
3. Persangkaan.
4. Pengakuan
5. Sumpah

Kemudian, dalam teknis atau praktek hokum Acara Perdata, ada satu jenis alat bukti lagi, yaitu “pengetahuan hakim“, yaitu hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh Hakim dalam siding. Misalnya : Hakim melihat sendiri pada waktu memeriksa setempat, bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya. Menurut putusan MA tanggal 10 April 1957, No. 213/K/Sip/1955. (Retno wulansutanto, SH., Hal. 55-56).

1. Bukti Surat

Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting. Suatu bukti surat dapat dipergunakan di kemudian hari bila timbul perselisihan. Dalam praktek Hukum Acara Perdata dikenal beberapa macam surat, dibagi atas 3 kelompok :

- a. Surat biasa.
- b. Akta otentik
- c. Akta dibawah tangan.

a. Surat Biasa :

Surat biasa, dibuat dengan tujuan tidak untuk dijadikan bukti. Apabila ternyata di kemudian hari surat biasa itu dijadikan bukti, adalah sifatnya kebetulan saja. Contohnya surat – surat yang berhubungan dengan korespondensi dagang, surat – surat cinta dan sebagainya.

b. Akta Otentik :

Menurut pasal 165 HIR & 285 RBg; membuat definisi akta otentik yaitu, “ surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuat, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu “.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pegawai umum. Pegawai umum yang dimaksud adalah, notaries, Hakim, juru sita, pegawai catatan sipil, dan sebagainya.

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti formal, materil dan mengikat, dengan kata lain akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian :

1. Kekuatan pembuktian formal. Yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta itu.
2. Kekuatan pembuktian materil, yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa peristiwa apa yang tersebut termuat dalam akte itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Catatan : pihak ketiga maksudnya mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

c. Akte dibawah tangan :

Akte dibawah tangan adalah surat – surat yang dibuat tidak dihadapan atau oleh pejabat umum (notaris, pegawai pencatatan sipil, juru sita, Hakim dsb). (286 RBg, ayat I).

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah sepanjang pengakuan atau penyangkalan dari bukti surat tersebut.

Pasal 1 orodonansi 1867 No.29 menegaskan tulisan – tulisan dibawah tangan berasal dari orang – orang Indonesia (Retnowulan Sutanto Hal. 62).

Akte dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hamper sama dengan akta otentik, namun untuk pembuktian keluar, tidak dapat disamakan dengan akta otentik.

2. Saksi-saksi.

Pembuktian dengan saksi berdasarkan pasal 145 HIR, 172 RBg. Menyebutkan orang-orang yang “tidak“ diajukan sebagai saksi, artinya jelas terjawab bahwa tidak setiap orang dapat dijadikan saksi.

Saksi hanya menerangkan apa yang dilihat, dengar atau rasakan sendiri dari pengetahuannya (Pasal 171 HIR, 308 Rbg. 1907 KUH Perdata).

Testimonium de'aditu : keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarkan atau mengalaminya sendiri. Tentang kejadiannya didengar dari orang lain. Contoh : A dengar dari kakeknya yang sudah (alm) bahwa tanah X semula milik Almarhum kakek A yang sudah dijual kepada tergugat.

Siapakah yang dapat didengar sebagai saksi ?

Pada prinsipnya (asas) setiap orang yang bukan salah satu pihak (penggugat-tergugat) dapat didengar sebagai saksi dan wajib bersaksi (Pasal 139 HIR Pasal 165 RBg, 1909 BW).

Golongan orang tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi, yang secara mutlak tidak mampu:

- a. Keluarga sedarah, 145 ; 1 sub 1 HIR/172; 1 sub 1 RBg, alenia 1 BW.
- b. Suami atau istri (walaupun sudah bercerai), 145 HIR/172 RBg.

Bukti keterangan saksi untuk dinilai berkualitas maka harus menurut hokum memenuhi syarat formil dan materil, syarat alat bukti saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Syarat formil :

1. Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan pasal 1910 KUH Perdata pasal 145 jo 172 HIR.
2. Memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 144 HIR, pasal 1905 KUH Perdata.
3. Mengucapkan sumpah menurut agama tau keyakinan berdasarkan pasal 1911 KUH Perdata, 147 HIR.

Syarat materil :

1. Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan pasal 1907 KUH Perdata pasal 171 HIR.
2. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang di sengkatakan sesuai 1907 KUH Perdata 171 HIR.
3. Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti baru, berdasarkan ketentuan pasal 1906 KUH Perdata 170 HIR.

Keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup : *“seorang saksi bukan saksi, unus testis nullus testis*. Pasal 168 HIR, 306 RBg, 1905 BW.

Pasal 224 KUHP, bila tidak mau bersumpah saksi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan.

Pasal 522 KUHP, bila tidak mau memenuhi panggilan menjadi saksi, dapat dihukum pidana denda.

2. **Yang secara nisbi/relative.**

- a. Anak-anak yang belum berumur 15 tahun. HIR 145/172, RBg, 1912 KUHPperdata.
- b. Orang gila HIR 145/172 RBg.

3. Dibebaskan atas permintaan sendiri :

- a. Saudara laki-laki/perempuan-ipar, laki-laki/perempuan dari salah satu pihak.
- b. Kelaurag sedarah keturunan lurus.
- c. Semua orang yang karena jabatan/martabat atau hubungan kerja.

Alasan undang-undang memberikan pembatasan kepada golongan-golongan tersebut di atas ialah :

1. Mereka ini umumnya tidak cukup objektif (anggapan) sebagai saksi.
2. Untuk menjaga hubungan yang baik (bisa retak hubungan keluarga).
3. Mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan saksi.

Kewajiban sebagai saksi, maka seseorang harus :

1. Menghadap di persidangan pengadilan (140 dan 141 HIR/1665/67 RBg).
2. Bersumpah, sumpah menurut agamanya (HIR 147/175 RBg), arti sumpah ini adalah apabila saksi melakukan sumpah palsu maka ia dikenakan pidana (Psl 242 KUHP).
3. Memberikan keterangan.

3. **Persangkaan.**

Pemeriksaan perkara perdata bila sukar untuk mendapatkan saksi yang melihat, mendengar dan atau merasakan sendiri dari suatu peristiwa hokum sebagai bukti, maka dapat diajukan bukti berupa persangkaan.

Menurut pasal 1915 BW, 173 HIR-310 RBg, persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim, ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

Ketentuan persangkaan:

1. Didasarkan atas undang-undang (presumptiones juris).
2. Yang merupakan kesimpulan-kesimpulan (presumptions factie).

Surat yang dibuat oleh Pejabat TUN sifatnya masih dalam bentuk bukti permulaan untuk adanya dikualifikasi PMH. Pembuktian inventaris kantor, catatan ini merupakan alat bukti permulaan.

Contoh : Berdasarkan keterangan cerita tahun 1880 an tentang harta pusaka tinggi adat. “ Pemuka – pemuka adat harta pusaka tinggi di Sumbar yang menceritakan bisa diterima sebagai keterangan saksi (testimonium de anditu).

Prof. DR. Sudikno Martokusumo, SH, berpendapat tentang pengertian persangkaan banyak terdapat salah pengertian, bahwa persangkaan itu dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Pada Hakekatnya persangkaan itu tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung.

Apakah alat bukti itu termasuk persangkaan atau bukan, terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan. Tetapi ada hubungan yang terkaitnya peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan.

Contoh :

Keterangan 2 orang saksi, bahwa seseorang ada di tempat X, sedang yang harus dibuktikan ialah bahwa orang tersebut tidak di tempat X.

Hakim dapat menggunakan peristiwa prosesuil maupun “peristiwa natoir“, (peristiwa umum yang tidak perlu lagi dibuktikan) sebagai persangkaan (HR, 26 Juni 1925/N.J. 1925). Persangkaan menurut ilmu pengetahuan sebagai bukti yang tidak langsung, dibedakan sebagai berikut :

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan

Contoh :

Hak atas sebidang tanah : siapa yang berhak

Dalam gugatan : (a) peristiwa

Ada transaksi jual beli / ganti rugi : (b) peristiwa

2. Persangkaan berdasarkan hukum :

Undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.

4. Pengakuan.

Pengakuan ada 2 macam dalam hokum acara perdata, yaitu :

- a. Pengakuan dilakukan di depan persidangan (**Pasal 174 HIR; 311 RBg**).

Pengakuan yang dilakukan di depan persidangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat pengakuan ini diucapkan sendiri ataupun melalui kuasanya. Hakim harus menganggap bahwa dalil – dalil yang telah diakui itu adalah benar, meskipun belum tentu benar. Oleh karena itu gugatan yang didasarkan kepada dalil-dalil itu harus dikabulkan.

Pengakuan yang dikemukakan di depan sidang, bila di dalam BW disebut persangkaan undang-undang, karena salah satu persangkaan UU adalah pengakuan di depan sidang (Pasal. 1916 BW).

- b. Pengakuan dilakukan diluar sidang

Pasal 175 HIR/312 RBg disebutkan bahwa diserahkan kepada pertimbangan dan wawasan Hakim, akan menentukan kekeuatan mana akan diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hokum. Terhadap pengakuan di luar sidang sebagai kekauatan dalam pembuktian, penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim, merupakan pembuktian, penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim; merupakan bukti bebas. Hakim leluasa untukmemberikan kekuatan pembuktian. Bisa saja dinilai Hakim hal demikian sebagai bukti permulaan.

5. Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti dalam hukum perdata bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

- (a). Sumpah itu berjanji melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Sumpah ini disebut sumpah “promissoir:”, termasuk di sini sumpah saksi dan saksi ahli.
- (b). Sumpah untuk memberikan keterangan guna meyakini/meneguhkan “assesoir” atau “confirmatoir”
Sumpah assesoit / confirmatoir ini adalah sumpah seagai alat bukti, fungsinya meyakinkan/meneguhkan. Misalnya : para pihak (in person), diperlukan oleh Hakim dalam

memberikan keterangan di persidangan, maka keterangan para pihak dikuatkan (diteguhkan). Hal demikian digolongkan sumpah sebagai alat bukti.

Sumpah di atas dalam HIR : psl. 155 – 158, 177

RBg : psl 182 – 185, 314

BW : psl 1929 – 1945

HIR menyebutkan 3 macam sumpah :

(1). Sumpah Suppleitoir (pelengkap).

Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya, kepada salah satu pihak guna melengkapi pembuktian suatu peristiwa.

Sumpah ini harus didahului dengan pembuktian permulaan yang belum mencukupi (tidak ada alat bukti lainnya), dengan kata lain sumpah pemutus.

(2). Sumpah Penaksir (aestimator)

Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim atas jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah ganti rugi.

(3). Sumpah Decisoir.

Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Penggugat dan tergugat diminta bersumpah dari antara mereka (penggugat dan tergugat).

Sumpah ini dibebankan pada salah satu pihak atas kesediaan Hakim yang diminta dari inisiatif para pihak (penggugat dan tergugat). Sebab (meskipun) tidak ada alat bukti sama sekali.

Permintaan ini bisa ditolak oleh salah satu pihak yang dimintakan bersumpah. Bagaimana sumpah ini terjadi, dengan anggapan satu pihak, sumpah itu palsu. Lawan tidak boleh membuktikan sumpah ini palsu, dengan kata lain ia diyakini. Psl 242 KUHP tidak harus dihubungkan dengan sumpah ini.

Sumpah desisoir dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar (digereja) dan sumpah klenteng.

B. Pemeriksaan setempat (decente).

Hukum acara telah mengatur perihal berbagai alat bukti sebagaimana telah dijelaskan diatas, dimana batas minimal serta kekuatan pembuktiannya juga dilakukan bertahap. Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdara menyebutkan rincian alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari dua alat bukti tersebut ada dua lembaga lain yang menentukan tahapan pemeriksaan dalam hukum acara perdata yang sangat memiliki aspek argumentasi yang signifikan yakni Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Ahli.

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan Hakim melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi ketempat objek harta terperkara dibantu oleh Panitera atau Penitera Pengganti dan dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. misalnya: batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya yang didapat diatas tanah itu. Semua fakta yang didapati oleh hakim (majelis hakim) disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu sendiri.

Pemeriksaan Setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBG, 211 Rv, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001. Pasal 153 HIR, 180 R.Bg., berbunyi sebagai berikut:

1. Jika pandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim;
2. Tentang pelaksanaan tugas serta hasilnya dicatat oleh Panitera tersebut dalam berita acara atau *relaas* yang akan ditandatangani olehnya dan para komisaris tersebut;
3. (R.Bg) Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum pengadilan itu, maka Ketua dapat minta kepada pemerintah setempat supaya melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas lekasnya berita acara pemeriksaan itu".

Pemeriksaan Setempat adalah sidang resmi pengadilan, maka oleh karena itu Para pihak harus hadir ketika Pemeriksaan Setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pemeriksaan Setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya.

Dalam konsideran SEMA Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan

dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara, maka Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah atau obyek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.

C. Keterangan ahli (expertise)

Yaitu keterangan pihak III yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Diatur dalam psl 154 HIR, P. 181 RBg, 215 RV.

Siapakah atau apa yang disebut sebagai ahli tidak ditegaskan dalam HIR (Pasal 154) dengan pengalaman praktek yang terjadi, berdasarkan pengangkatan oleh hakim, guna memberi keterangan dalam perkara yang diperiksanya berlaku selama pemeriksaan berlangsung. Keterangan ahli perlu diikuti dengan sumpah, untuk meneguhkan/meyakinkan keterangannya. (Sudikno Martokusumo, hal 162).

Pertanyaan :

1. Siapakah yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan tidak boleh pula diangkat sebagai ahli ?
2. Siapakah perbedaan saksi dengan ahli ?
(Untuk jelas jawaban diatas, baca Sudikno, hal. 163).

Dalam putusan melekat azas "*nebis in idem*" terhadap kasus/perkara dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Psala 1917 KUH Perdata, sebagai alasan Hakim dalam putusannya untuk menolak gugatan (P) karena *nebis in idem* tersebut.

BAB IX

PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM.

A. Formulasi putusan :

1. Menurut secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan. “Amar“ atau “diktrum“ merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hokum antara pihak dengan barang objek yang disengketakan juga berisi perintah atau penghukuman (condenmitoir) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.
2. Mencantumkan Biaya Perkara.

Asas Putusan :

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan Rinci.
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
4. Diucapkan di muka umum.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Baca : hal 164 s/d 193; Sudikno Mertokusumo, Liberty, Yogyakarta, 1994. Hal. 24.

Pasal 435 RV menentukan bahwa semua putusan di Indonesia harus diberi kepala putusan di atasnya yang berbunyi “*In naam des Koning*“ (Atas nama putusan Hakim (Pengadilan) memperoleh kekuatan yang pasti atau tetap (*Kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

HIR/RBg tidak mengatur kekuatan putusan hakim.

Putusan mempunyai 3 macam putusan :

1. Kekuatan mengikat.
2. Kekuatan pembuktian
3. Kekuatan eksekutorial : untuk dilaksanakan.

In naam des koning (Atas nama raja) dengan UU 1 (1950 pasal 1 ayat (2) dan UU Dar 1/1951 Pasal 5, kata-kata tersebut diganti menjadi : “atas nama keadilan“, terakhir dengan UU No. 14/1970 diganti menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“ sebagai penyesuaian dengan UUD 1945 Pasal 29.

Untuk pengadilan agama dengan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 setiap putusan pengadilan agama dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim“ diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa“, pasal 7 (Sudikno Mertokusumo Hal. 25 Tahun 1993).

Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memperhatikan factor :

1. Keadilan
2. Kepastian Hukum
3. Kemanfaatan (bagi yang bersangkutan dan masyarakat).

B. Putusan dalam Konteks Salah Satu Pihak Tidak Menghadiri

Surat gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan (negeri), jika telah ditentukan hari persidangannya untuk mengadili perkara tertentu, maka pihak-pihak Penggugat dan Tergugat harus hadir.

Terhadap suatu perkara, yang telah ditentukan hari persidangannya dan pihak-pihak Penggugat dan Tergugat “telah dipanggil dengan patut“ oleh pengadilan, akan tetapi salah satu pihak baik itu pihak penggugat kesemuanya atau pihak tergugat kesemuanya tidak hadir atau tidak menunjuk/menyuruh wakilnya untuk menghadap pada persidangan itu, maka berlaku acara istimewa sebagaimana ketentuan pasal 124 dan 125 HIR; RBg.148 dan 149 :

“Jikalau si penggugat walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, maka gugatannya dipandang gugur dan si penggugat dihukum membayar biaya perkara; akan tetapi si penggugat berhak sesudah membayar biaya perkara tersebut, memasukkan gugatannya sekali lagi.“

Tentang pengertian : “telah dipanggil dengan patut“, maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut UU. Pemanggilan itu dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak (Penggugat dan Tergugat) yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah.

Menurut pasal 122 HIR; RBg.148, tenggang waktu untuk pemanggilan pihak – pihak tidak boleh kurang dari tiga hari. HIR dan RBg tidak ada mengatur secara tegas terhadap surat gugatan yang telah digugurkan untuk kedua kali apakah dibolehkan untuk diajukan lagi gugatannya ke pengadilan. Oleh karena tidak tegas (nyata) dilarang, hal ini berarti bahwa pengajuan gugatan seperti tersebut di atas diperkenankan.

Tentang Verstek :

Verstek adalah, gugatan yang dikabulkan oleh putusan hakim Pengadilan Negeri pada hari sidang yang ditentukan, dimana Tergugat walaupun telah dipanggil dengan sempurna, tetapi tidak hadir atau tidak menyuruh hadir orang lain sebagai wakilnya. (Pasal 149 RBg).

Terhadap keputusan – keputusan hakim yang diputuskan dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat) tidak dapat dieksekusi sebelum lewat empat belas hari setelah adanya pemberitahuan.

Terhadap putusan verstek, si tergugat yang tidak dapat menerima atau keberatan terhadap keputusan hukum itu dapat mengajukan perlawanan (“verzet”) terhadap keputusan itu. (pasal 153 RBg).

Perlawanan (verzet) dapat diterima apabila dimajukan dalam tempo empat belas hari terhitung dari tanggal pemberitahuan tersebut. (pasal 153 (2) RBg).

Gugatan verzet yang diajukan, proses pemeriksaannya adalah sama sebagaimana dalam perkara – perkara perdata. Gugatan verzet diajukan kepada ketua pengadilan negeri, dapat menunda eksekusi terhadap putusan hukum perkara pokok atas putusan verstek kecuali apabila dalam putusan hukumnya tersebut bahwa eksekusi dapat dijalankan walaupun adanya verzet (perlawanan).

Putusan verstek yang pada pokoknya Hakim mengabulkan gugatan, didalam pasal 125 HIR mengharuskan telah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat atau para kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para pihak tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Tergugat atau para kesemuanya telah dipanggil secara patut.
4. Petitum tidak melawan hak (didasari dengan bukti-bukti yang kuat).
5. Petitum beralasan (petitumnya didukung oleh posita berdasarkan alasan-alasan hukum

Apabila ketentuan 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak dan atau tidak beralasan maka apabila perkara diputus dengan verstek namun gugatannya ditolak.

Apabila ketentuan persyaratan 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ada kesalahan “ formil “ dalam gugatan, maka gugatan akan dinyatakan “ tidak dapat diterima “ (Niet on van kelijke verklaard) = “NO”.

Yang dimaksud kesalahan formil, yaitu gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, misalnya kuasa yang menanda tangani surat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari penggugat.

Dari uraian ini maka dapat diketahui, bahwa tidak selalu putusan verstek akan menguntungkan bagi penggugat.

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan.

Alasan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan adalah karena putusan tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan mungkin bersifat memihak.

Demi kebenaran dan keadilan putusan hakim peril dimungkinkan pemeriksaan ulang, guna diperbaiki. Karena itu setiap putusan hakim tersedia .

1. Upaya Hukum Banding.

Permohonan banding diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus, terhitung empat belas (14) hari mulai berikutnya dari pengumuman keputusan kepada yang berkepentingan (Pasal 7 UU No. 20/1947, 199 RBg), atau sejak diberitahukan putusan kepada pihak yang bersangkutan.

Apakah yang dimintakan banding ?

Pada azas semua putusan akhir Pengadilan Tingkat I dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh pihak – pihak berperkara (Psl. 19 UU No.14/1970 jo UU 20/1947). Jo psl. 21 uu No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

Yang dapat mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan/wakil atau kuasanya (pasal 6 UU no. 20/1947, 199 Rbg.).

Permohonan banding diajukan terhitung mulai hari berikutnya dari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (pasal 7 UU No.20/1947 jo pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Kasasi,

Kasasi diatur dalam UU MA No.14 tahun 1985, ketentuan yang mengatur tata cara mengajukan kasasi diatur dalam pasal 43 sampai dengan 55 UU No.14 tahun 1985 dan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985 diganti oleh UU No. 5 Tahun 2004.

Permohonan kasasi dapat diajukan terhadap perkara yang telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang – undang. Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis/lisan melalui Pengadilan Tingkat I yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diterima/diberitahu kepada pihak P/T, Pengadilan Tingkat I (PN) diberitahukan kepada pemohon. (Pasal 46; ayat 1, UU MA No. 14/1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan 14 Tahun 1985).

Terhadap pihak – pihak yang berperkara, bila mengajukan kasasi, maka pemohon kasasi wajib menyampaikan pula memori kasasinya yang memuat alasan – alasan kasasi dimaksud dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam register pendaftaran di Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya terhadap pihak lawan.

Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi yang diberikan, batas waktu 14 hari sejak diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat 1 UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004).

Permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu 14 hari atau penerimaan memori kasasi yang melampaui tenggang waktu dari pendaftaran/pencatatan dalam register pengadilan setempat, maka akan dinyatakan tidak diterimanya permohonan kasasi dimaksud.

Alasan–alasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar dalam permohonan kasasi, sebagaimana di atas dalam pasal 30 UU MA No. 14 tahun, yaitu karena :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu batalnya putusan yang bersangkutan.

Apabila alasan-alasan tersebut diatas MA berpendapat telah dapat dibuktikan maka MA dalam keputusannya akan membatalkan putusan (penetapan) pengadilan – pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

3. Upaya Hukum Istimewa,

Peninjauan Kembali dapat dijumpai dalam UU No. 14 tahun 1970 Pasal 21 di dalam Rv disebut *request civil*. Upaya hukum istimewa ini dilakukan terhadap putusan – putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dibolehkan oleh undang – undang.

Peninjauan kembali (PK) pada saat ini diatur didalam Pasal 66 s/d 77 UU MA No.14/85.

Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan–alasan sebagai berikut :

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*).
4. Apabilah telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
5. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
6. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu persoalan yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
7. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh :

1. Pihak–pihak yang berperkara.
2. Ahli waris para pihak (bila dalam proses pemohon meninggal dunia).
3. Wakilnya yang secara khusus di kuasakan untuk itu (dapat lihat pasal 68 UU MA No. 14/1985).

Tengang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari (pasal 69 UU No. 14/1985).

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat dimintakan peninjauan kembali oleh salah satu pihak yang berperkara (Sudikno Mertokusumo:1993: 205).

D. Pelaksanaan Putusan.

Penyanderaan “Gijzeling“ 209 HIR-242 RBg, SE No.2 Tahun 1964, Sema xx No.4 Tahun 1975, Perma No.1 Tahun 2000 (Lembaga Paksa Badan), yaitu memasukkan orang kedalam penjara oleh karena telah dihukum oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang, akan tetapi orang itu tidak lagi mempunyai barang untuk disita. Pemenjaraan dilakukan dalam arti sebagai sandera di dalam penjara

Penyanderaan ini dilakukan atas permintaan orang yang berpiutang. Penyanderaan paling tinggi lamanya 3 tahun, terhadap orang yang dihukum karena nilai yang harus dibayar hutangnya sebesar Rp. 500.xx keatas.

Keberadaan lembaga gijzeling dikuatkan dengan SE. MA No.4 tahun 1975.

Soal Latihan :

1. Sita Jaminan.
2. Alat Bukti – Asas pembuktian terbalik.
3. Putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Upaya Hukum.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang “sudah mempunyai kekuatan hokum tetap “(in kracht van gewijsde), putusan yang sudah tidak mungkin lagi di lawan dengan upaya hokum verzet, banding, kasasi. Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutirial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat – alat Negara.


Putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutirial apabila putusan pengadilan dengan kepala putusan yang berbunyi ; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Putusan pengadilan yang memerlukan eksekusi adalah putusan terhadap :-

- Declaration
- Kondemnatoir
- Konstitutif

(H.A. Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny Retnowulan Sutantio, SH)

Berikut Bagan Pelaksanaan Putusan



UU No.4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman Pasal
36 ayat (3)

Eksekusi (Kekuatan eksekutorial)
putusan condemnatoir.
Putusan yang bersifat menghukum.
Contoh. Diperintahkan membayar
sejumlah uang.

Jenis – jenis Pelaksanaan putusan :

1. Putusan yang menghukum orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.
(Eksekusi yang demikian dalam Pasal 196 HIR / 208 RBg).
2. Eksekusi yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan.
(Pasal 225 HIR / 259 RBg).
3. Eksekusi riil, berkaitan dengan pelaksanaan prestasi kepada debitur, tidak berbuat sebagai prestasi, maka menyerahkan benda dengan paksa melakukan pengosongan. (1033 RV).

Contoh dalam HIR : Penjualan barang (200 ayat 11 HIR, 218 ayat 2 RBg).

Eksekusi riil menurut Pasal 1033 RV ialah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, misalnya berdasarkan surat perintah Hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan Panitera Pengadilan dan bila diperlukan dengan alat kekuatan begara agar barang tetap dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta orang lain yang berada di dalam rumah/ tempat itu. (UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Psl. 6 ayat (3)).

Parate executie (Eksekusi langsung), kreditur menjual barang milik debitur tanpa mempunyai title eksekutorial. Pasal 1155 BW.

Fiat eksekusi, sifatnya fakultatif, harus dimintakan putusan .

Hakekat suatu masalah hokum keperdataan diajukan menjadi suatu perkara ke Pengadilan, agar mendapat penyelesaian ditempuh dengan jalan gugatan perdata untuk mendapat keputusan. Dengan diputuskan oleh Hakim belumlah menjadi satu jaminan selesai masalahnya. Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk

dilaksanakan, apa yang ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat – alat Negara.

Putusan Pengadilan, sangat dimungkinkan dilaksanakan dengan paksa (eksekusi).

Lampiran 1

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Rifa Ida Hafni, SH. SPN, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Beralamat di Dusun XIII Jl. Kenanga No. 116 Komp TMI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini mengaku dan menerangkan telah memberi Kuasa Hukum kepada :

RINA MELATI SITOMPUL, SH. MH

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “**RINA SITOMPUL, SH. MH & Rekan**” beralamat di Jalan Eka Rasmi Gg. Eka Rasmi VI No. 11, Medan, Telephone (061) 7868044, dalam hal permasalahan ini sepakat memilih domisili hukum di kantor pemberi kuasa Jl. Jendral Sudirman, Simpang Empat Tanah Merah, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

-----K H U S U S-----

Untuk : *Mendampingi dan mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam kedudukan sebagai Tergugat II atas Gugatan dari sdr. Aris Harianto, Umur 33 Tahun, Alamat Jalan Suropto No. 25 Dusun VIII, Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara yang terdaftar dalam Register Perkara No. 44/Pdt.G/2015/PN Kis di Pengadilan Negeri Kisaran.*

Dan untuk itu :

- Melakukan segala usaha, perbuatan dan tindakan untuk dan atas namanya;
- Menghadap di Pengadilan Negeri Kisaran.
- Meminta putusan Hakim dan menyuruh menjalankan Putusan itu dengan segala cara yang diijinkan oleh Undang-Undang dan untuk memberi kuasa kepada jurusita;
- Meminta perkembangan perkara dan salinan Putusan dengan segala cara yang diijinkan oleh Undang-Undang;
- Meminta banding, ulangan pemeriksaan, meminta Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Hakim, dan untuk itu menandatangani surat permintaanya;
- Dan seterusnya mengerjakan segala sesuatu yang harus dan dimana perlu;

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkannya kepada orang lain, dan dengan memilih tempat kediaman di Indrapura.

Indrapura, 14 Nopember 2015

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa,

RINA MELATI SITOMPUL, SH. MH

RIFA IDA HAFNI, SH. SPN

Lampiran 2

PERKARA PERDATA
REG. NO.44/PDT.G/2015/PN.KIS

Indrapura, 21 Desember 2015

Kepada Yth,
Majelis Hakim Reg. No. 44/Pdt.G/2015/PN.Kis
Di – Tempat

Perihal : Eksepsi

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini : **RINA MELATI SITOMPUL, SH. MH**, Advokat, berkantor di Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rasmi VI No. 11 Medan, dalam hal permasalahan ini sepakat memilih domisili hukum di kantor Notaris **RIFA IDA HAFNI, SH. SPN**, di Jl. Jendral Sudirman, Simpang Empat Tanah Merah, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara; Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus yang sah dan bermaterai cukup tertanggal 14 Nopember 2015, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum **RIFA IDA HAFNI, SH. SPN**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, berkantor tersebut diatas. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Dengan ini menyampaikan Eksepsi dalam perkara aquo, sebagai berikut :
Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui di dalam Eksepsi ini :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*):

- Bahwa sebagaimana diterangkan Penggugat secara jelas dalam point 1 Gugatannya, bahwa Penggugat merupakan Nasabah Tergugat I, yang telah secara suka rela melakukan Akad pembiayaan *Al-Murabahah* yang terdaftar dalam Akte Nomor 252, tertanggal 28 Mei 2012 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II;

- Bahwa benar Penggugat adalah pihak yang cakap dan bebas merdeka serta telah memenuhi asas syariah Islam (*Al-Hurriyah*) sebagaimana telah menyatakan diri untuk terikat dalam akad (*shighat al-aqad*), dalam mengambil alih lahan objek perkara yang dipermasalahkan Penggugat, yakni kebun sawit seluas \pm 12 ha (dua belas hektar) dimana sebelumnya milik nasabah Tergugat I yang bernama (ic. Chairiana dan Nurdin);
- Bahwa atas kesepakatan tersebut tentulah secara logika dan akal sehat Penggugat mengerti dan memahami dampak perikatan dalam prinsip ekonomi syariah karena dimungkinkan kedua pihak (Penggugat dan Tergugat I) dalam objek akad merasa diuntungkan, sebagaimana prinsip dan dasar ketentuan telah tertuang secara tertulis dalam Akte Notaris yang disepakati dan telah disahkan dihadapan Tergugat II berupa perikatan pembiayaan *Al-Murabaha*;
- Bahwa kesepakatan atas pembiayaan sistem *Al-Murabaha* itu serta merta dianggap Penggugat dalam hal ini paham dan menyetujui untuk menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana dalam Pasal 55 ayat (1) secara tegas mengatur prosedur penyelesaian sengketa yaitu, "*penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*";
- Bahwa terhadap ketentuan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut, pada tanggal 28 Maret 2013 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA telah mengeluarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 tentang Uji Materil terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Bahwa **ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)** yang dikemukakan Hakim Konstitusi HAMDAN ZOLEVA pada halaman 44 **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 93/PUU-X/2012** menyebutkan bahwa **“Perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi, karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) yang ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau akad oleh para pihak di luar Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Begitu pun bagi pihak yang tidak beragama Islam yang melakukan transaksi perbankan/keuangan syariah jika tidak menundukan diri pada kewenangan Pengadilan Agama dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”**.
 - Bahwa proses penyelesaian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan diatas, adalah untuk mempertegas kedudukan dan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya (point i) “ekonomi syariah”*;
 - Bahwa selanjutnya M. YAHYA HARAHAAP dalam Bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan **“berdasarkan pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya,**

karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.” Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex-officio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

- Bahwa benar Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 252 Tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II dibuat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Terhadap Ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun oleh karena Gugatan Penggugat ini diajukan pada tanggal 19 Oktober 2015, maka gugatan Penggugat harus mempedomani ketentuan yang disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2013 tersebut diatas dan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kisaran.
- Bahwa perbankan syariah memiliki ke khususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sehingga diatur secara khusus dalam aturan yang lebih spesifik dalam ketentuan tersendiri berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (*lex specialis*), dan karenanya KUH Perdata sebagai ketentuan hukum perjanjian yang bersifat umum (*lex generalis*) harus dikesampingkan dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam perkara aquo (*lex specialis derogat lex generalis*).
- Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya melalui lingkup peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Kisaran, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 dan azas hukum “*lex specialis derogat lex generalis*”, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*).

2. Eksepsi Kurang Pihak (*Exepstio Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam hal keterkaitan Tergugat II yang dilibatkan Penggugat, perlu dicermati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tergugat II akan selalu mengacu kepada ketentuan UU No. 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, yakni “*sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini*”;

- Bahwa sebagai mana mandat dari ketentuan perundang-undangan dimaksud Tergugat II dalam tugasnya menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dibutuhkan sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang kuat dan memiliki peran penting dalam aspek kehidupan masyarakat dalam bidang bisnis, perbankan, pertanahan maupun kegiatan sosial;
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tergugat II sebagai notaris dalam hal ini dilarang “*Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, Merangkap sebagai pegawai negeri, Merangkap sebagai pejabat negara, Merangkap sebagai advokat, Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta, Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris, Menjadi notaris pengganti, Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehoramatan dan martabat jabatan notaris* (vide Pasal 17 UU Jabatan Notaris);
- Bahwa sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam kedudukan Tergugat II sebagai rekanan dari Tergugat I, dalam upaya pengurusan administrasi peningkatan status kepemilikan tanah dari SKT semula atas nama Chairiana dan Nurdin nasabah pertama, sebagai mana point 16 gugatan, tentulah memiliki keterikatan administrasi yang membutuhkan proses dan waktu;
- Bahwa demikian juga halnya dalam proses membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*), sebagaimana bagian dalam upaya peningkatan status kepemilikan hak milik (SHM) dalam point 16 gugatan Penggugat, letak lahan sawit sebagai objek perikatan berada di wilayah Rokan Hilir Bagan Siapiapi, merupakan wilayah hukum Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Rokan Hilir, sudah barang tentu Penggugat juga harus melibatkan kedudukan BPN Rokan Hilir dalam hal ini bagian Tergugat yang paling berkompeten menerbitkan surat kepemilikan tanah (SHM), dan karenanya Penggugat harus melibatkan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir sebagai TURUT TERGUGAT di dalam surat gugatan ini;

- Bahwa Tergugat II sebagai rekanan dari Tergugat I, telah dipercaya untuk membantu dan mendukung mempermudah kelancaran produk-produk program syariah, secara suka rela telah melaksanakan tugas dalam melakukan pengurusan meskipun diawal belum adanya penandatanganan kontrak kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan dalam kepengurusan peningkatan sertifikat SHM (Sertifikat Hak Milik) objek perkara aquo, Tergugat II mendapat informasi dari BPN Rokan Hilir tentang sikap Penggugat yang mengirimkan surat blokir ke pihak BPN Kabupaten Rokan Hilir dan meminta untuk tidak diterbitkannya SHM sebagaimana menjadi objek perkara aquo;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mencantumkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, sedangkan kedudukan BPN Kabupaten Rokan Hilir dalam perkara ini akan sangat membantu mengungkap kebenaran tuduhan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak (*eksepstio plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*).

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 point no, 23 mendalilkan bahwa “...Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengindahkan segala permintaan dan permohonan Penggugat untuk mengembalikan Surat Jaminan Tanah milik Penggugat maupun Sertifikat Tanah atas nama Aris Harianto (ic. Penggugat), sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo ...dst”;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak sebab sebagaimana disebutkan dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah didasarkan pada persetujuan/perjanjian (*aggreement*) yaitu Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 252 tanggal 28 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat I, serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.

253/262, tanggal 28 Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II (vide Pasal 1243 KUH Perdata).

- Bahwa seandainya Laporan pengaduan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman 7 point no. 12 dijadikan sebagai dalil tuduhan perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan ini sangat *prematur*, karena hingga saat ini belum ada peningkatan proses penyidikan dari Kepolisian ke Kejaksaan dan belum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tuduhan Penggugat tersebut benar dan diakui secara hukum, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.
- Bahwa selanjutnya apabila kita memperhatikan Petitum Penggugat pada bagian PRIMAIR angka 03 point c yang isinya menyebutkan “...*Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) karena tidak mengembalikan Surat Jaminan berupa :...c. Tidak Terbitnya Sertifikat Hak Milik atas Nama Aris Harianto (ic. Penggugat) terhadap objek tanah dengan luas ± 12 Ha (dua belas) yang terletak di Sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau...*”;
- Bahwa dalil Penggugat dalam Petitum tersebut jelas bertentangan dengan dalil yang disampaikan Penggugat sendiri di dalam Positanya pada point no. 23 sebagaimana disebutkan diatas, sebab Penggugat sendiri mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang menjadi objek perkara aquo belum dikeluarkan BPN Kabupaten Rokan Hilir, sebab adanya surat blokir yang diajukan Penggugat ke BPN Kab. Rokan Hilir. Dengan demikian terlihat ketidak-konsistenan Penggugat terhadap dalilnya sendiri, disatu sisi menyatakan bahwa tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik di sisi lain mengakui bahwa Sertifikat tersebut belum terbit.
- Bahwa kemudian apabila kita melihat seluruh Petitum Penggugat, **tidak ada satu pointpun dibahagian Petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan semua berkas-berkas Surat Keterangan Tanah atas nama Nurdin dan Chairana, maupun Surat Keterangan Tanah Atas Nama Penggugat, bahkan Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil maupun immateril kepada Penggugat.**
- Bahwa M. YAHYA HARAHAAP dalam Bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkn bahwa “Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sudah dijelaskan, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh

saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu hal hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum.”

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 menyebutkan bahwa Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvaankelijkeverklaard*).
- *Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa bahwa Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut), Gugatan Penggugat telah melanggar asas hukum Lex Specialis Derogat Lage Generalis, serta Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Ekseptie Plurium Litis Consertium) , dan kabur (Obscuur libel) maka dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Formil/cacat formil, sehingga Gugatan Penggugat kabur untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard).*
- Bahwa oleh karena salah satu perlawanan (eksepsi) Tergugat II ini berkaitan dengan kompetensi/kewenangan absolut, maka sudah sewajarnya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk segera menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvaankelijkeverklaard*). (vide Pasal 121 HIR Jo. Pasal 125 HIR, Jo. Pasal 133 HIR Jo. Pasal 134 HIR).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang Menyidangkan dan Mengadili Register Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN-Kis untuk memberikan putusan sela atas Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat II, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk verklaard*).

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang untuk mengadili dan memutus gugatan Penggugat karena merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Kisaran.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Tergugat II
Kuasanya

RINA MELATI SITOMPUL, SH. MH

P U T U S A N
Nomor 44 /Pdt.G/2015/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ARIS HARIANTO, Lahir di Mulio Rejo pada tanggal 18 Desember 1982, Beralamat di jalan Suropto Nomor 25 Dusun VIII Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara telah memilih domisili hukum di kantor Advokat **ISKANDAR LUBIS & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Durung No. 106 B Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN

1. P.T. Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Cq. P.T. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indrapura yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 13 A Indrapura Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **Saudari Rifa Ida Hafni,SH Notaris/PPAT/PPAK** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, Indrapura simpang empat tanah merah Kec. Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara dalam hal permasalahan ini sepakat memilih domisili hukum di kantor Notaris Rifa Ida Hafni, S.H, SPN, memberikan kuasa kepada **Rina Melati Sitompul, S.H, M.H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Oktober 2015 dalam register nomor 44/Pdt.G/2015/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai nasabah di tempat Tergugat I yaitu P.T. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indrapura Kabupaten Batubara berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 252 tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat di Hadapan Tergugat II;
2. Bahwa sekitar awal tahun 2012 Tergugat I (yang pada saat itu Kepala Kantor Cabang Pembantu di PT. Bank Syariah Indrapura dijabat oleh saudara Ahmad Al Amin dan seorang pegawai pelaksana Marketing Suport bernama Rory Octorangga) datang dan menjumpai saudara Penggugat, untuk menawarkan tanah berupa tanah Sawit dengan luas ± 12 Ha (dua belas) yang terletak di Sungai Segajah makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
3. Bahwa pada saat itu, menurut pengakuan dari Tergugat I tanah berupa lahan Sawit dengan luas ± 12 Ha (dua belas) tersebut telah diagunkan oleh pasangan suami istri Nurdin dan Chairiana ke Bank Syariah Mandiri Cabang Indrapura, namun kedua pasangan suami istri tersebut mengalami kendala dalam pembayaran kreditnya (Kredit Macet);
 - a. Bahwa adapun Alas Hak atas tanah milik suami istri (Nurdin dan Chairiana) tersebut adalah sebagai berikut:
 - b. Surat Keterangan tanah no. 59/SKTS/SGM/2012 a/n NURDIN, tanggal 11 Juni 2012 terletak di RT. 03/03 Sungai Segajah makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

- c. Surat keterangan tanah No. 61/SKTS/SGM/2012 a/n NURDIN, tanggal 11 Juni 2012 terletak di RT. 01/04 Sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- d. Surat keterangan tanah No. 63/SKTS/SGM/2012 a/n NURDIN, tanggal 11 Juni 2012 terletak di RT. 01/04 Sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- e. Surat keterangan tanah No. 58/SKTS/SGM/2012 a/n Chairiana, tanggal 12 Juni 2012 terletak di RT 03/03 sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- f. Surat keterangan tanah No. 60/SKTS/SGM/2012 a/n Chairiana, tanggal 12 Juni 2012 terletak di RT 03/03 Sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- g. Surat keterangan tanah No. 62/SKTS/SGM/2012 a/n Chairiana, tanggal 12 Juni 2012 terletak di RT. 01/04 Sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
4. Bahwa semula Penggugat menolak tawaran yang diajukan oleh Tergugat I untuk membeli tanah tersebut, karena pada saat itu kondisi keuangan Penggugat belum stabil, namun oleh Tergugat I selalu melakukan upaya pendekatan dengan berbagai cara agar Penggugat mau bersedia membeli tanah tersebut;
5. Bahwa adapun cara penawaran yang dilakukan oleh Tergugat I untuk menjual tanah berupa lahan Sawit dengan luas ± 12 Ha (dua belas) tersebut kepada Penggugat adalah *dengan cara Tergugat I akan memberikan harga murah* terhadap lahan sawit tersebut kepada Penggugat, kemudia dalam proses over kredit, serta kemudahan dalam biaya balik nama dan kemudahan peningkatan surat tanah menjadi Sertifikat Hak Milik atas naman Penggugat (ic. Aris Arianto) dengan cepat,
6. Bahwa melihat dari upaya pendekatan dan penawaran yang dilakukan oleh saudara Tergugat I, maka Penggugat mau bersedia membeli tanah berupa lahan sawit dengan luas ± 12 Ha (dua belas) yang terletak di Sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut;
7. Bahwa dengan bersedianya Penggugat membeli Tanah tersebut, maka disepakatilah jual beli tanah tersebut demgan sistem PEMBIAYAAN AL-

MURABAHAH, dan oleh Tergugat I menunjuk Saudara Tergugat II sebagai pihak yang membuat dan mencatat Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 252 tanggal 28 Mei 2012,

8. Bahwa adapun harga tanah berupa lahan sawit dengan luas ± 12 Ha (dua belas) dan tata cara pembayaran yang dilakukan dengan sistem pembiayaan Al-Murabahah tersebut adalah sebagai berikut;

1) Harga Pembiayaan dan Penggunaannya (Pasal 2)

- a. Harga pokok sebesar Rp. 960.000.000,00- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Margin sebesar Rp. 395.864.439,86- (tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam rupiah);
- c. Harga jual sebesar Rp. 1.355.864.438,86- (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah)
- d. Jumlah pembiayaan yang diangsur sebesar Rp. 895.864439,86- (delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam rupiah);
- e. Jumlah pokok pembiayaan bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- f. Jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 7.465.587,25 (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh lima rupiah);

2) Jangka waktu dan cara Pembayaran (Pasal 3)

Adapun jangka waktu pembayaran pembiayaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun atau 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Mei 2012 dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulannya yaitu setiap tanggal 20 setiap bulannya;

9. Bahwa terhadap akad Perjanjian Jual Beli dengan sistem pembiayaan Al-Murabahah tersebut, oleh Tergugat I meminta jaminan Tambahan kepada Saudara Penggugat dengan alasan karena Jaminan yang telah diserahkan dan diberikan

kepada Tergugat I nilainya tidak mencukupi karena nilai Barang dalam akad pembiayaan masih berbentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) atau belum Sertifikat Hak Milik. Dan oleh karena itu penggugat memberikan/menyerahkan 2 (dua) buah Surat tanah atas nama miliknya sendiri sebagai jaminan tambahan berupa: (pasal 7)

- a) Surat Keterangan tanah No. 593.83/30/2007 dengan luas tanah 158 m² atas nama ARIS HARIANTO, tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Indonesia, Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Medang deras, Desa Pakam Raya, Dusun VIII, Jalan Suropto;
 - b) Surat keterangan tanah No. 596/20/2010 dengan luas 109 m² atas nama ARIS HARIANTO, tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Indonesia, Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Medang Deras, Desa Pakam Raya, Dusun VIII, Jalan Suropto;
10. Selaku nasabah yang baik, Penggugat selalu membayar Kewajibannya dengan membayarkan angsuran cicilan kredit sebesar Rp. 7.465.587,25 (tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh dua puluh lima rupiah) setiap bulannya dengan Nomor LOAN LD 1330361847, dimana sistem pembayarannya dilakukan dengan cara Debit Rekening milik Penggugat yang langsung di ambil oleh Tergugat I;
11. Bahwa selain dari harga jual beli tanah tersebut, atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II, penggugat juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk biaya Pengurusan peningkatan Sertifikat Hak Milik, dengan tahapan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 29 Juni 2012, biaya Notaris, SKMHT, HT dan Akad atas nama Aris Harianto sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 29 Juni 2012, biaya Peningkatan SHM dan Akta Balik Nama atas nama Aris Harianto (ic. Penggugat) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupaiah);
 - c. Tanggal 1 Februari 2013, biaya honor dan jasa notaris untuk akta jual beli dan balik nama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya Notaris Akad

dan SKMHT atas nama Aris Harianto (ic. Penggugat) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Tanggal 12 September 2013, biaya BBN atas nama Aris Harianto (ic. Penggugat) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

12. Bahwa demikian seterusnya, Penggugat selalu melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah yang baik kepada pihak Tergugat I begitupun juga dengan pembiayaan pengurusan administrasi peningkatan Sertifikat Hak Milik yang dimintakan oleh pihak Tergugat II juga telah dipenuhi Penggugat;
13. Bahwa setelah berjalan 2 (dua) tahun sekitar february tahun 2014 Penggugat mendatangi Tergugat I untuk mendapatkan kabar mengenai sejauh mana perkembangan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama dirinya sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Tergugat I dengan Penggugat yang dituangkan dalam Akad perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 252 tanggal 28 Mei 2012. Dan oleh Tergugat I (melalui Ibu Imelda Susanti sebagai Kepala Kantor cabang Pembantu PT. Bank Syariah Mandiri Indrapura yang baru menggantikan Saudara Ahmad Al Amin) mengatakan bahwa mengenai segala pengurusan Sertifikat tanah diserahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat II dan hal ini bukan menjadi tanggung jawab pihak Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Syariah Mandiri Indrapura lagi (ic.Tergugat I);
14. Bahwa setelah mendapat informasi dari Tergugat I, Pengugat kembali mendatangi Tergugat II, dan oleh Tergugat II mengatakan bahwa pengurusan sertifikat hak milik penggugat sudah diajukan dan lagi tahap proses pengurusan di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir di Bagan Siapiapi Riau;
15. Bahwa selanjutnya mendapat jawaban seperti itu, sekitar bulan maret tahun 2014 oleh Penggugat, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hilir di Bagan Siapiapi Provinsi Riau, untuk mendapatkan informasi yang akurat/pasti tentang pengurusan surat surat tanah (SKT) yang diajukan oleh pihak Tergugat II. Dan alangkah terkejutnya Penggugat mendapat jawaban dari pihak Kantor Pertanahan Nasional (BPN) tersebut bahwa tidak ada pendaftaran Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Nurdin dan Chairiana menjadi atas nama Aris Harianto (ic. Penggugat);

16. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut, Penggugat kembali mendatangi Tergugat I, dan oleh Tergugat I mengatakan kalau Penggugat mau melunasi seluruh sisa pinjaman sebagaimana dalam LOAN LD 1330361847, maka pihaknya (ic.Tergugat I akan mengembalikan seluruh surat jaminan kepada Penggugat dan segera memproses dengan cepat peningkatan Sertifikat atas nama Aris Harianto (ic.Penggugat)
17. Bahwa mendapat jawaban seperti itu, Penggugat dengan bersusah payah mendapatkan uang untuk melunasi sisa pinjaman sebagaimana dalam LOAN LD 1330361847 sebagaimana permintaan dari Tergugat I, maka pada tanggal 30 Oktober 2014 oleh penggugat telah melunasi seluruh pinjaman kepada Tergugat I sebagaimana dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 253 tanggal 28 Mei 2012 tersebut;
18. Bahwa oleh karena telah dilunasinya seluruh hutang dan atau pinjaman Penggugat kepada Tergugat I, maka secara hukum Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-haknya dari Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana yang diatur dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 252 tanggal 28 Mei 2012, maka secara Hukum pula, pihak Tergugat I berkewajiban melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai Kreditur dengan memberikan seluruh surat-surat yang dijaminan maupun surat jaminan tambahan kepada penggugat;
19. Bahwa begitu juga halnya dengan pihak Tergugat II harus segera melaksanakan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, dimana sampai saat ini Penggugat belum juga mendapatkan Sertifikat Hak milik tanah dari Tergugat atas lahan Sawit dengan luas ±12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut;
20. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak bisa menguasai dan mengusahai lahan sawit dengan luas ±12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tersebut secara utuh dikarenakan Tergugat II belum memberikan alas hak dari tanah tersebut berupa sertifikat tanah atas nama Penggugat, dan juga dan Tergugat belum mengembalikan surat-surat jaminan atas nama Penggugat;

21. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk menyerahkan seluruh surat jaminan pinjaman maupun sertifikat tanah atas nama Aris Harianto (ic.Penggugat) walaupun sudah beberapa kali diminta dan dimohon oleh Penggugat, maka Penggugat membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/334/XI/2014/SPKT "I" tertanggal 27 Nopember 2014 perihal telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sesuai dengan ketentuan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan;
22. Bahwa jelas perbuatan tergugat I dan tergugat II menimbulkan kerugian bagi penggugat dengan cara tidak mengindahkan segala permintaan daln permohonan Penggugat untuk mengembalikan Surat Jaminan tanah milik Penggugat maupun sertifikat Tanah atas nama Aris Harianto (ic.Penggugat), sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perbuatan Melawan Hukum A Qua yang dikualifisir merupakan bentuk melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sehingga bertentangan dengan Pasal 1365 BW Jo Pasa 1366 BW yang menyebutkan:

Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUHPerdata:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga bentuk kerugian yang disebabkan kelalaiyan atau kurang hati-hatinya

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian Materil maupun kerugian immateril kepada Penggugat.

Kerugian Materil:

1. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam hal pembiayaan Al-Murabahah terhadap obyek Tanah seluas ± 12 Ha (dua belas) yang sampai saat ini

obyek Pembiayaan tersebut tidak dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat hingga gugatan ini dilayangkan adalah sebesar Rp. 895.864.439,86,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam rupiah);

2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan biaya Pengurusan Sertifikat Hak Milik Menjadi Nama Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pengurusan sertifikat tanah dan pengembalian surat jaminan kepada Penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat adalah ± Rp. 100.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
3. Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk Honorarium atau Jasa Advokat dalam membantu mengurus permasalahan hukum Penggugat dalam perkara A Quo adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Im-Materil

Bahwa juga akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II, serta tidak adanya rasa itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II dalam menyelesaikan permasalahan A Quo secara Kekeluargaan telah menimbulkan kerugian Im-Material kepada Penggugat berupa tekanan psikis, perasaan gelisah dan penderitaan batin serta tercemarnya nama baik penggugat. Dalam kerugian immateril ini, penggugat hanya ingin mengingatkan tergugat I dan Tergugat II agar tidak larut dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dan untuk itu dalam kerugian Immateril ini, penggugat merasa dirugikan sebesar yang sebetulnya tidak bisa diukur dengan uang, namun patut dan wajar dinilai dalam suatu nilai nominal rupiah yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga apabila digabungkan dengan kerugian yang dialami penggugat baik materil dan immateril, dalam perkara A quo maka berjumlah Rp. 2.205.864.439,86,- (dua milyar dua ratus lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh enam rupiah);

24. Bahwa penggugat punya sangkaan yang beralasan kalau tergugat I dan tergugat II akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara A Quo dan karenanya mohon Majelis Hakim memeriksa dan *mengadili perkara* ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara A Quo sampai Tergugat II dan Tergugat II menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat;

25. Bahwa penggugat mempunyai sakwa sangka terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya *guna* menghindarkan diri dari tanggungjawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan majelis hakim yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan penggugat, dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservator beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I berupa : 1 (satu) unit gedung kantor berbentuk Ruko P.T Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indrapura yang berkedudukan di Jl.Jendral Sudirman No.13 A Indrapura Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Dan harta Kekayaan Tergugat II berupa : 1 (satu) unit gedung kantor di Jl. Jendral Sudirman Simpang Empat Tanah Merah Kec.Air Putih Kabupaten Indrapura Provinsi Sumatera Utara;
26. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum ini dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat, maka patut dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan putusan A Quo sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
27. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, patut dan adil dihukum untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk memanggil para pihak yang

bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini seraya mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah nasabah yang baik;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) karena tidak mengembalikan Surat Jamina n berupa;
 - a. Surat Keterangan tanah No. 593.83/30/2007 dengan luas tanah 158 m² atas nama ARIS HARIANTO, yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, kabupaten Batubara, Kecamatan Medang deras, Desa Pakam Raya, Dusun VIII, Jalan Suropto;
 - b. Surat Keterangan Tanah No. 596/20/2010 dengan luas 109 m² atas nama ARIS HARIANTO, tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Medan Deras, Desa Pakam Raya, Dusun VIII, Jalan Suropto (Pasal 7 dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 252 tanggal 28 Mei 2012; dan
 - c. Tidak terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Aris Harianto (ic.Penggugat) terhadap objek tanah dengan luas ±12 Ha (dua belas) yang terletak di Sungai Segajah Marmur Dusun Mulia Kecamatan Kubu Kabupaten Roksn Hilir Provinsi Riau;
4. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ganti rugi kerugian Materil kepada penggugat sebesar Rp. 1.205.564.435,86 (satu milyar dua ratus lima juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima koma delapan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apa bila lalai memenuhi putusan ini;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatio beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yaitu harta, kekayaan Tergugat I berupa : 1 (satu) unit *gedung* kantor berbentuk Ruko P.T Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indrapura yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 13 A Indrapura Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Dan harta kekayaan Tergugat II berupa : 1 (satu) unit gedung kantor di Jl. Jendral Sudirman simpang empat tanah merah Kec. Air Putih Kabupaten Indarpura Provinsi Sumatera Utara;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan Putusan A Quo sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*)
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara itu;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapt lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequoetbono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjukkan Arsul Hidayah, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang ini dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)

- Bahwa sebagaimana diterangkan Penggugat secara jelas dalam point 1 Gugatannya, bahwa Penggugat merupakan Nasabah Tergugat I, yang telah secara suka rela melakukan Akad pembiayaan *Al-murabahah* yang terdaftar dalam Akte nomor 252, tertanggal 28 Mei 2012 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II;

- Bahwa benar Penggugat adalah pihak yang cakap dan bebas merdeka serta telah memenuhi asas syariah Islam (*Al-Hurriyah*) sebagaimana telah menyatakan diri untuk terikat dalam akad (*shighat al-aqad*, dalam mengambil alih lahan obyek perkara yang dipermasalahkan Penggugat, yakni kebun sawit seluas ± 12 ha (dua belas hektar) dimana sebelumnya milik nasabah Tergugat I yang bernama (ic Chairiana dan Nurdin)
 - Bahwa atas kesepakatan tersebut tentulah secara logika dan akal sehat Penggugat mengerti dan memahami dampak perikatan dalam prinsip ekonomi syariah karena dimungkinkan kedua pihak (Penggugat dan Tergugat I) dalam obyek akad merasa diuntungkan, sebagaimana prinsip dan dasar ketentuan telah tertuang secara tertulis dalam Akte Notaris yang disepakati dan telah disahkan dihadapan Tergugat II berupa perikatan pembiayaan *Al-Murabahah*.
 - Bahwa kesepakatan atas pembiayaan sistem *Al-Murabahah* itu serta merta dianggap penggugat dalam hal ini paham dan menyetujui untuk menggunakan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana dalam Pasal 55 ayat (1) secara tegas mengatur prosedur penyelesaian sengketa yaitu, "*penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*."
 - Bahwa terhadap ketentuan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut, pada tanggal 28 Maret 2013 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA telah mengeluarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 tentang Uji Materil terhadap Penjelasan Pasal 55 ayah (2) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana amarnya berbunyi *
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Bahwa ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) yang dikemukakan Hakim Konstitusi HAMDAN ZOLEVA pada halaman 44 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 93/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa “Perjanjian atau akad yang mencatatkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi, karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) yang ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dalam pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau akad oleh para pihak diluar Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan melalui penyelesai arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Begitupun bagi pihak yang tidak beragama Islam yang melakukan transaksi perbankan/keuangan syariah jika tidak menundukan diri pada kewenangan Pengadilan Agama dapat memilih Penyeselaian sengketa melaui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”
 - Bahwa proses penyelesaian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan diatas adalah untuk mempertegas kedudukan dan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “*pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya (point i)*”^uekonomi syariah

- Bahwa selanjutnya M. YAHYA HARAHAP dalam Bukunya Hukum Acara perdata menyebutkan “berdasarkan pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.” Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenangan mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yuridiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.
- Bahwa benar akta akad pembiayaan Al-Murabahah Nomor 252 Tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II dibuat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materil terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU RI no. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, namun oleh karena Gugatan Penggugat ini diajukan pada tanggal 19 Oktober 2015, maka gugatan Penggugat harus mempedomani ketentuan yang disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2013 tersebut diatas dan mengajukan perkara ini ke pengadilan Agama Kisaran.
- Bahwa perbankan syariah memiliki ke khususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sehingga diatur secara khusus dalam aturan yang lebih spesifik dalam ketentuan tersendiri berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (*lex specialis*), dan karena KUH Perdata sebagai ketentuan hukum perjanjian yang bersifat umum (*lex generalis*) harus dikesampingkan dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam perkara aquo (*lex specialis deroat lex generalis*).

- Bahwa oleh karena Penguat mengajukan gugatannya melalui lingkup peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Kisaran, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 dan azas hukum "*lex specialis darogat lex generalis*" maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukakan penggugat dan dengan tegas menolak seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa Eksepsi Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri tentang kewenangan Absolut adalah tidak beralasan karena Penggugat dalam gugatannya pada angka 18 telah menjelaskan telah melunasi seluruh pembiayaan Al-Murabahah sehingga dengan dilunasinya Pembiayaan Al-Murabahah maka Perkara ini bukan lagi Sengketa Syariah melainkan Sengketa Perdata yaitu Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Akad Pembiayaan AL-MURABAHAH Nomor 252 tertanggal 28 Mei 2012 dan tergugat I juga telah melakukan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam akad Pembiayaan Al-Murabaha maka Akad Pembiayaan Al-Murabahah telah selesai dilakukan sehingga Sengketa dalam Perkara ini bukan lagi sengketa Syariah yaitu akad Pembiayaan Al-Murabahah melainkan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membuat AKTA JUAL beli terhadap Pembelian Lahan Sawit seluas 12 HA yang terletak di Sungai Segajah Makmur Dusun Mulia Kecamatan

Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sehingga Penggugat tidak memiliki Legalitas untuk melakukan Penguasaan Lahan Sawit tersebut;

4. Bahwa selain dari pada tidak dibuatnya AKTA JUAL BELI terhadap objek dalam Pembiayaan Al-Murabahah Perbuatan melawan Hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat terhadap Jaminan Penggugat dan Jaminan Tambahan Penggugat yang diserahkan Penggugat Kepada Tergugat I, dimana Tergugat I telah berjanji untuk menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat untuk melakukan Pengurusan Penerbitan tersebut dalam hal ini Tergugat I telah menunjuk Tergugat II untuk melakukan Pengurusan Sertifikat dimaksud;
5. Bahwa dalam akta Pembiayaan Al-Murabahah No. 253 tanggal 28 Mei 2012 pada pasal 15 bagian Penyelesaian Sengketa, Tergugat II juga telah mencantumkan bahwa penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan Negeri Setempat tanpa memberikan pilihan kepada para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I, dan oleh karena itu Gugatan ini harus di ajukan ke Pengadilan Negeri Setempat yaitu Pengadilan Negeri Kisaran;
6. Bahwa keliru Penafsiran Tergugat II pada Point 2 yang menyatakan bahwa Gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama dan harus berpedoman kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 93/PUU-X/2013 karena akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 252 tanggal 28 Mei 2012 dilakukan Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II pada tanggal 28 Mei 2012 dan Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri sehingga kesepakatan tersebut merupakan Undang-Undang bagi para pihak hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya”

Bahwa peraturan Hukun tidak boleh berlaku surut (NON-RETROACTIVITY) adalah asas hukum yang berlaku universal, untuk kasus perdata dikenal dengan adanya Hukum antar waktu Artinya keabsahan suatu perbuatan harus diukur berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat perbuatan Tersebut dilakukan;

Bahwa berdasarkan asas Hukum tidak berlaku surut tersebut dan atau untuk kasus Perdata di sebut Hukum antar waktu jika dilihat dari pembuatan Akta Pembiayaan Al-Murabahah yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2012 dimana para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Setempat dan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 28 Mei 2013 maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Kesepakatan para Pihak.

7. Bahwa berdasarkan Point-point diatas, sudah jelaslah gugatan ini adalah Sengketa Perdata murni yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II dan telah pula menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan bukan merupakan Sengketa Perbankan Syariah maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran.
8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat merupakan Perdata Murni yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan bukan merupakan Sengketa Syariah dan berdasarkan Asas Hukum Non Retroctivity atau dalam perdata Hukum antar waktu maka eksepsi Penggugat tentang kompetensi Absolut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa di persidangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya masing-masing pada tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang , bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah tentang Pengadilan Agama yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut bahwa yang berwenang yang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang , bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada dbawah mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilanmiliter, Dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan agama sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang antara lain pada huruf (i) ekonomi syariah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menimbang, bahwa dalam **penjelasan** pasal 55 ayat (2) undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau, d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah dilakukan dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 yang isinya mencabut **penjelasan** pasal 55 ayat (2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah menegaskan isi dari pasal 55 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan diatas, adalah untuk mempertegas kedudukan dan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya (point i) ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari perkara ini adalah Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 252 tanggal 28 Mei 2012 yang berkaitan dengan Perbankan Syariah sehingga lebih patut diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2015, oleh kami, Muh Djauhar Setyadi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H, M.H, dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Kis tanggal 19 Oktober 2015 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parmin, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tidak dihadiri Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Zefri Mayeldo Harahap, S.H, M.H

Muh Djauhar Setyadi, S.H, M.H.

dto

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H

Panitera Pengganti

dto

Parmin

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00 ;
Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,00 ;
Biaya Panggilan	Rp.	960.000,00 ;
Materai	Rp.	6.000,00 ;
Redaksi	Rp.	5.000,00 ;
Jumlah.....	Rp.	1.051.000,00;

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Tanggal : Pebruari 2016

Nomor / Sal/ PTS/ PDT. G / 2016/ PN Kis
Untuk salinan yang serupa dengan bunyi aslinya,
diberikan atas permintaan dari Kuasa Tergugat II
Panitera Pengadilan Negeri Kisaran



NIRWAN SEMBIRING,SH.MH

NIP.19600228 198303 1 007

Biaya-biaya :

Meterai	: Rp	6.000
Penyerahan Salinan putusan	: Rp.	6.000
Legalisasi tanda tangan	: Rp.	10.000
Leges	: Rp.	3.000
JUMLAH	: Rp.	25.000



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1 TAHUN 2002

Tentang

ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang .
- a. Bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan.
 - b. Bahwa peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan, atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus massal dan orang banyak.
 - c. Bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak tersebut huruf b, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.
 - d. Bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara, pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama.
 - e. Bahwa telah ada berbagai Undang-undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada

ketentuan yang mengatur acara pemeriksaan, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan.

- f. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perwakilan kelompok, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) staatsblaad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) staatsblaad 1927 Nomor 227, Pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun **2001**.

2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun **1985** tentang Mahkamah Agung.

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan

- a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
- b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;
- c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan ,
- d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis

- kerugian;
- e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas Perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan.
 - f. Pernyataan keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar.
 - g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok dimaksud.

Bab III

Tata Cara Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Pasal 3

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
 - e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
 - f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Pasal 4

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Pasal 5

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.
- (4) Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;
- (5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Pasal 6

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

Bab III

Pemberitahuan

Pasal 7

- (1) Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerinth seperti kecamatan, kelurahan, atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;
- (2) Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:
 - a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
 - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;
- (4) Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat mekanisme pernyataan keluar.
- (5) Pemberitahuan memuat:
 - a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
 - b. Penjelasan singkat tentang kasus;

- c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
- d. Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
- e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok ,
- f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan ;
- g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
- h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan ,
- i. Formulir isi tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini ,
- j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

Bab IV

Pernyataan Keluar

Pasal 8

- (1) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan Hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini ,
- (2) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Bab V

Pemberitahuan

Pasal 9

Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau subkelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

Bab VI

Ketentuan Penutup

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata tetap berlaku, disamping ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini.

Pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA Pada tanggal 26 April 2002

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd BAGIR MANAN

Lampiran 1

PEMBERITAHUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Sehubungan dengan telah didaftarkannya gugatan perdata melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Negeri.....

Dengan Register Perkara Nomor..... Tanggal....

Yang ditujukan terhadap Tergugat :

1.
2.
3.

Maka kuasa hukum Para Penggugat yang tergabung dalam (nama Tim Kuasa Hukum), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dalam persidangan awal pada tanggal. dengan ini memberitahukan kepada.....(definisi anggota kelompok) sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan tersebut adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atas. ,(nama kasusnya)
2. Bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan berdasarkan tata cara gugatan perwakilan kelompok, maka dalam gugatan ini yang bertindak sebagai wakil kelompok berjumlah. Orang yang terdiri dari.....(nama-nama wakil kelompok), selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak mewakili kepentingan seluruh kelompok masyarakat.(definisi kelompok).
3. Bahwa apabila saudara berkeinginan untuk bergabung dan mengikat diri sebagai Penggugat dalam gugatan ini maka saudara tidak perlu membuat pernyataan tertulis apapun (cukup berdiam diri) dan Putusan yang akan diberikan kelak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan berlaku serta mengikat saudara.
4. Bahwa apabila saudara sebagai anggota kelompok tidak ingin bergabung dan terikat dengan gugatan dan putusan dimaksud sebagaimana No. 3 diatas maka Saudara dapat membuat Pernyataan keluar secara tertulis sebagaimana tertera dalam formulir terlampir.
 1. Kepala Panitera Pengadilan Negeri cq Panitera Penggantiberalamat di.....
 2. Para Penggugat cq Kuasa Hukumberalamat di Jl.....

Bahwa apabila saudara dalam jangka waktu, tidak memberikan pernyataan keluar secara tertulis sebagai anggota kelompok, maka Saudara terikat serta tunduk pada Putusan Majelis Hakim dalam Perkara ini.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perkara dimaksud dapat menghubungi Sdr/idi alamat.....

Formulir

**PEMBERITAHUAN TENTANG PERNYATAAN KELUAR DARI ANGGOTA
KELOMPOK
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK
..... (nama kasus) Perkara No.....!**

Kepada Yth.
Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.
Cq Panitera Pengganti Bpk/Ibu. . .
Para Penggugatcq Kuasa Hukum.

Yang bertanda tangan dibawah ini..... Beralamat di..... anggota kelompok sebagaimana didefinisikan dalam gugatan perkara No.tanggal. , dengan ini saya menyatakan keluar dari anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan diatas. Dengan pernyataan ini maka saya tidak terikat pada segala keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata ini.

..... (tempat dan tanggal)

(tanda tangan dan nama jelas)

DAFTAR PUSTAKA

Benny Rijanto, Modul Hukum Acara Perdata. (nn,nn,nn)

Eman Suparman, “Kitab Undang-undang PTUN, (Fokus Media, Bandung, 2004)

Mas Achmad Santosa, “Konsep Penerapan Gugatan Perwakilan Class Action, ICEL, Jakarta, 1997

Munir Faudi, “Kontemporer”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020

M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktiaan dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

....., Naskah Akademik tentang Court Dispute, Mahkamah Agung RI, 2003, Resolution” Puslitbang Hukum Dan Penelitian.

Ninik Suparni, Editor Andi Hamzah, “Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000)

Ny. Retnowulan Sutianto, “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung 10980)

Iskandar Oeripkartawinata, “Peraturan Peradilan di Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechts Reglement Buitengewesten), diterjemahkan oleh Henry Lee Aweng, Fakultas Hukum USU-Medan Jurusan Perdata, 1987.

Nyoman A. Martana, Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata, Bagian Acara Perdata, Universitas Udayana, 2016

Subekti, “Hukum Acara Perdata”, Bina Cipta, Bandung, 1977

Soedikno Mertokusomo, “Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit Librty, Yogyakarta, 1988

Artikel

Abdil Baril Basith, “Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim”, (2017-06-14) diakses pada http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=3kum

Emerson Yuntho, “Class Action Sebuah Pengantar” disajikan pada Kursus HAM Pengacara Angkatan XI Tahun 2007, Penyelenggara Elsam

Modul Hukum Acara Perdata, Pada Pendidikan dan Pelatihan Jaksa tahun 2019

TENTANG PENULIS

Dr. H. Kusbianto, SH. M.Hum, Lahir, Jambi, 29-12-1957, dengan Orang Tua, (Alm) M. Sapardi dan Ibu (Alm) Sujinah, Mertua, (Alm) H. Sagimun A.S. (Alm) Hj. Ramlah. Menempuh pendidikan SD Negeri No. 42 Medan. Lulus tanggal, 6 Nopember 1971. SMP Methodist Hang Tuah Medan Lulus tanggal, 1 Nopember 1974. SMA Methodist Hang Tuah Medan Lulus tanggal, 11 Nopember 1977. S1 Fakultas Hukum USU Lulus tanggal, 28 Desember 1984. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum, USU Lulus tanggal, 21 April 2004. S3 Pascasarjana Ilmu Hukum USU 2016. Menikah dengan Herawaty, S.Pd yang berprofesi sebagai Guru SMA Dharmawangsa.

Saat ini dikarunia Allah SWT 4 (Empat) orang anak, yaitu: Kartika Angga Kuswara, S.H., Laki-laki, Lahir Tanggal 1 Mei 1988, Pegawai PT. Bank Sumut Medan. Teguh Dwi Putra, S.T., Laki-laki, Lahir Tanggal 19 Desember 1990, Studi S2 ITB Bandung (sekarang). Reza Maulana, Laki-laki, Lahir Tanggal 12 Septembet 1994, Mahasiswa Fakultas Pertanian USU. Widya Anisa, Perempuan, Lahir Tanggal 11 Juni 1999, Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat USU.

Pengalaman pekerjaan setelah menjadi Sarjana Hukum, menjadi Pembela Umum di LBH Medan (1984 – 2000) menjadi Direktur LBH Medan tahun 1997 – 2000. Tahun 1987 diangkat sebagai dosen di Universitas Dharmawangsa oleh Kopertis Wilayah – I dan tahun 2000 diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sampai tahun 2008. Bulan Agustus 2008 sampai sekarang sebagai Rektor Universitas Dharmawangsa. Kegiatan sebagai Praktisi Hukum tahun 2000 diangkat sebagai Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara/PTPN – III (Persero) sampai sekarang. Sebagai rekan dikantor Law Office Asmadinata & Rekan sampai tahun 2008. Tahun 2009 Sebagai rekan di Kantaor Hukum Hasrul Beni Harahap, S.H., MH sampai sekarang.

Penghargaan yang di peroleh Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, Tahun 2010. Aktivitas lain sebagai Penataran P4 Pola 120 Jam, 1985. Pelatihan Sertifikasi Dosen Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah I Angkatan II Tahun 2009. Workshop & Coaching On Writing And Publishing In International Journal On 21Marcht – 21 June 2014, At Universiti Kebangsaan Malaysia, Organized By Think Smart Technology Resources SDN BHD. Pelatihan Pengajar Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Tingkat Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 11 – 13 April 2012. Bimbingan Teknis Penilaian Laporan Beban Kerja Dosen Bagi Asesor Beban Kerja Dosen Dilingkungan Kopertis Wilayah I, Tahun 2016.

Beberapa Karya ilmiah yaitu: “Eksistensi SPSI Sebagai Wadah Tunggal Serikat Buruh Di Indonesia”, 1984. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Karyawan Perusahaan PTPN III (Persero) Dalam Penanggulangan Penjarahan Produksi Menurut Asas Vicarious Liability”, 2004. “Penelitian Kasus-Kasus Tanah Perkebunan PTPN – III Di Kabupaten Labuhan Batu, 2002. Editor Buku “Pisau Analisis Seorang Kolumnis” Supervisi Buku “DOR DI DOM” Kasus

Pelanggaran HAM di Aceh tahun 1999. Buku “Konflik Di Perkebunan” Penerbit USU Press, 2010.

Publikasi media yang sudah diterbitkan Harian Waspada, “Aspek Hukum Pekerja Wanita & Anak”, 1995. Fenomena Konflik Di Areal HGU Perkebunan, Harian Global, 2007. Poligami Menurut Ketentuan Hukum, Harian Global, 2007. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Warta Dharmawangsa, 2008. Sengketa Tanah Pada Areal Perusahaan Perkebunan Di Sumatera Utara (Bagian I), Harian Portibi DNP, 25 Agustus 2014. Piblikasi jurnal ilmiah yang sudah di terbitkan yaitu: Plantation Land Disputes In The Area Of State Owned Companies Determining Priority Action For Quality Improvement In North Sumatera, International Journal Of Science, Commerce And Humanities (IJSCH) , Volume No. 3 No. 4 July 2015, Publisher: Post Academic Publications (PAP). Website: www.ijsch.com/journaluk, 60’Westoe Road, SOUTH SHIELDS TYNE & WEAR, Post code NE334NA, United Kingdom.

Pengalaman organisasi yaitu: Forum Solidaritas Demokrasi FSD, Dengan Lingkup Kegiatan Forum Diskusi tahun 1994. Yayasan Konsumen Hijau Indonesia YKHI, Dengan Lingkup Kegiatan Pengamatan / Penelitian Tentang Konsumen tahun 1995. Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut, 1997.s/d 1998. Dewan Nasional WALHI, 1998 s/d 2000. Pendiri Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) – SU, 1999. Direktur LBH Medan, 1997 – 2000. Anggota Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumatera Utara Tahun 2012 – 2017. Sedangkan Kegiatan ilmiah yang dikuti yaitu: Pendidikan Paralegal, YLBHI, 1991. Konsep KUHP Nasional, YLBHI, 1992. Kalabahu Indonesia Bahagian Barat, YLBHI, 1990. Lokakarya Otonomi Daerah Jakarta, 1999. Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat Kerjasama Fakultas Hukum Undhar Dengan DPD I PHI – SUMUT dan DPP-PERADI, Agustus 2005 s/d 2006. Temu Wicara Hukum Bidang Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional Maret 2009, di Bogor. Komisi Yudisial Bedah kasus korupsi 2011 di Medan

Rina Melati Sitompul, SH. MH perempuan kelahiran Pinang Sori (Tapanui Tengah) merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, menyelesaikan Ilmu Hukumnya dalam Program Pasca Sarjana pada tahun 2012. Tercatat sebagai Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan tahun 2017. Juga tercatat sebagai Lawyer aktif spesialisasi permasalahan hukum tentang isu Hak Asasi Manusia. Mengawali karir Advokatnya sebagai penggiat sosial dan aktivis perempuan & anak. Cukup pengalaman dalam menganalisis satu strategi penanganan hukum. Dialog dan lobi menjadi satu kepentingan utama dalam upaya penyelersasan pendekatan dalam memberikan yang terbaik hingga tidak ada yang dirugikan dari kepentingan para pihak yang membutuhkan. Bidang litigasi juga sudah tidak diragukan lagi dalam mempertahankan kebenaran materil sebagai tujuan acara pidana.

Disamping aktif sebagai konsultan hukum sejak tahun 2017, mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

